



PUTUSAN

Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong Kelas I B yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Helmi Riadi bin H. Abdurrahman, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Gelogor, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2119/LKBH/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/239/SK/HK.05/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 memberikan kuasa kepada Beni Bakary, S.H. dan Christoporus Victor Soge, S.H., keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH AKURASI NTB) yang beralamat di Jalan Pariwisata No. 39 B, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Hurniati binti Tayib, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gelogor, RT. 02 Dusun Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SK.Pdt.G/Adv.DZH/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/269/SK/HK.05/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 memberikan kuasa kepada Daur Tasalsul, S.H., M.H., Akhmad Aminullah, S.H., Ari Suandi, S.H., Zulpahri, S.H., dan Abd. Hafiz Humaidi, S.H., kelimanya Advokat pada Kantor Advokat Daur Tasalsul, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di

Hal. 1 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jurusan Pancor – Keruak, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dealam register Nomor W22-A4/269/SK/HK.05/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2020 telah mengajukan gugatan harta bersama secara e-court yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register perkara Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 24 Juli 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 1996 telah terjadi Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.012/KUA.19.03.04/Pw.01/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 dan kemudian telah terjadi Perceraian berdasarkan Akta Perceraian Nomor 0360/AC/2020/PA.Sel. tanggal 4 Mei 2020;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - HULMI TITIN MARIANA, Perempuan, Gelogor, 12 Desember 1997;
 - ROBIATUL MULIANA, Perempuan, Gelogor, 25 Juni 1999;
 - TRIDARMA YUDA HERMAWAN, Laki-laki, Gelogor, 22 Mei 2004;

Yang ketiganya menjadi tanggung jawab / diasuh Penggugat dan dinafkahi sendiri oleh Penggugat sampai sekarang;

3. Bahwa selain itu selama pernikahan berlangsung telah diperoleh Harta Bersama, yaitu:
 - a) Tanah Pekarangan, dengan Sertifikat Nomor M. 184 Luas : 194 m², atas nama Helmi Riadi / Penggugat, beralamat di Dusun Gelogor,

Hal. 2 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dibeli dari orang bernama Imran Yasin pada tahun 2010, dengan batas-batas:

- Utara : Imran Yasin;
- Timur : Suparman;
- Selatan : Gang / Jalan Kampung;
- Barat : Hurniati / Tergugat;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Mohon selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa A;

b) Tanah sawah, Dengan Sertifikat Nomor M. 3136 Luas 1.449 m², atas nama Helmi Riadi / Penggugat, beralamat di Dusun Tutuk Timuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dibeli dari orang bernama H. Hasbullah pada tanggal 8 Desember 2014, dengan batas-batas:

- Utara : Bq. Candrawati dan Bq. Ayumi;
- Timur : Sajudin dan Muhrim;
- Selatan : Jalan Raya Jor ke Tutuk;
- Barat : L. Saepul dan H. M. Zayadi Akmal;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Mohon selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa B;

c) 1 (satu) unit bangunan rumah seluas 143 M² dibangun sekitar tahun 2000 yang diperkirakan sekarang bernilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibangun diatas tanah milik Tergugat, berlokasi di Dusun Gelogor, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas:

- Utara : Tanah milik Iq. Sudirman;
- Timur : Tanah Helmi Riadi / Obyek Sengketa A;
- Selatan : Gang / Jalan Kampung;
- Barat : Tanah Aq. Nanang;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Mohon selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa C;

Hal. 3 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) unit mobil Isuzu Panter mini buss, yang di beli pada tanggal 26 Pebruari 2015 dari orang bernama Drs. Ikrimah, M.M., dengan harga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
Sekarang dalam penguasaan Tergugat;
Mohon selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa D;
- e) 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja, yang dibeli pada tanggal 1 Oktober 2017 dari orang bernama Saeful Bahrie, dengan harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
Sekarang dalam penguasaan Tergugat ;
Mohon selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa E;
- f) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Krem, yang dibeli pada tanggal 17 Juni 2018 dari orang bernama H. Riadi, dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
Sekarang dalam penguasaan Tergugat ;
Mohon selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa F;
- g) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna abu-abu, dibeli melalui FIF dengan cara kredit dan telah lunas;
Sekarang dalam penguasaan Tergugat;
Mohon selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa G;
- h) 1 (satu) unit Mobil Honda CRV tahun 2010, yang dibeli pada tanggal 10 Oktober 2018 dari orang bernama Saipul Bahrie, dengan harga Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
Sekarang dalam penguasaan Tergugat ;
Mohon selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa H;
4. Bahwa seluruh Obyek Sengketa A, B, C, D, E, F, G dan H diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga sudah sepatasnya untuk dibagi sebagai Harta Bersama;
5. Bahwa seluruh Obyek Sengketa A, B, C, D, E, F, G dan H sejak perceraian diputus oleh Pengadilan Agama Selong sampai sekarang berada dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat mencoba untuk meminta di bagi secara kekeluargaan namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Hal. 4 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk itu mohon untuk dilakukan pembagian Harta Bersama sesuai Hukum Islam yang berlaku;

6. Bahwa Penggugat juga mohon Putusan Serta Merta dilaksanakan walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;
7. Bahwa Tergugat adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang tidak bisa bekerja di sawah / kebun Dan tidak memiliki pekerjaan, dan sekarang ada berhubungan dengan seorang laki – laki (pacar), sangat mengkhawatirkan Penggugat bahwa Tergugat akan mengalihkan Obyek Sengketa A dan B kepada pihak ketiga dengan cara di jual ataupun di gadai, begitu juga dengan Obyek Sengketa D, E, F, G dan H yang sangat mudah untuk dipindahtangankan dengan cara dijual karena merupakan barang bergerak;
8. Bahwa Penggugat merasa khawatir seluruh ataupun sebagian dari Obyek Sengketa dialihkan (dijual/digadaikan) dan juga cukup alasan bahwa seluruh Obyek Sengketa merupakan Harta Bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, oleh karenanya untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia – sia dan menghindari timbulnya komplikasi sengketa dengan pihak ketiga untuk itu sangat beralasan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memetus perkara ini agar terhadap Obyek Sengketa A, B, C, D, E, F, G dan H dimaksud diletakkan Sita Jaminan (Concervatoir Beslag);

PERMOHONAN:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) atas seluruh Obyek Sengketa A, B, C, D, E, F, G dan H;
3. Menyatakan seluruh Obyek Sengketa A, B, C, D, E, F, G dan H yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai Harta Bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi Hak Penggugat atas Harta Bersama sesuai Hukum Islam, berupa:
 - a) Tanah Pekarangan, dengan Sertifikat Nomor M. 184 Luas 194 m², atas nama Helmi Riadi / Penggugat, beralamat di Dusun Gelogor,

Hal. 5 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dibeli dari orang bernama Imran Yasin pada tahun 2010, dengan batas-batas:

- Utara : Imran Yasin;
- Timur : Suparman;
- Selatan : Gang / Jalan Kampung;
- Barat : Hurniati / Tergugat;

b) Tanah sawah, Dengan Sertifikat Nomor M. 3136 Luas 1.449 m², atas nama Helmi Riadi / Penggugat, beralamat di Dusun Tutuk Timuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dibeli dari orang bernama H. Hasbullah pada tanggal 8 Desember 2014, dengan batas-batas:

- Utara : Bq. Candrawati dan Bq. Ayumi;
- Timur : Sajudin dan Muhrim;
- Selatan : Jalan Raya Jor ke Tutuk;
- Barat : L. Saepul dan H. M. Zayadi Akmal;

c) 1 (satu) unit bangunan rumah seluas 143 M² dibangun sekitar tahun 2000 yang diperkirakan sekarang bernilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibangun diatas tanah milik Tergugat, berlokasi di Dusun Gelogor, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas:

- Utara : Tanah milik Iq. Sudirman;
- Timur : Tanah Helmi Riadi / Obyek Sengketa A;
- Selatan : Gang / Jalan Kampung;
- Barat : Tanah Aq. Nanang;

d) 1 (satu) unit mobil Isuzu Panter mini buss, yang di beli pada tanggal 26 Pebruari 2015 dari orang bernama Drs. Ikrimah. MM, dengan harga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

e) 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja, yang dibeli pada tanggal 1 Oktober 2017 dari orang bernama Saeful Bahrie, dengan harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Hal. 6 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Krem, yang dibeli pada tanggal 17 Juni 2018 dari orang bernama H. Riadi, dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

g) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna abu-abu, dibeli melalui FIF dengan cara kredit dan telah lunas;

h) 1 (satu) unit Mobil Honda CRV tahun 2010, yang dibeli pada tanggal 10 Oktober 2018 dari orang bernama Saipul Bahrie, dengan harga Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Atau jika tidak dapat dilakukan pembagian secara in natura maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi sesuai hukum Islam. Bila perlu dengan menggunakan aparat penegak hukum;

5. Menyatakan Putusan Pengadilan agama Selong ini Serta Merta dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau: Jika Ketua Pengadilan Agama Selong melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami mohon untuk diberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama tanggal 10 Agustus 2020, Penggugat *in person* dengan didampingi kuasanya dan Tergugat *in person* telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Mesnawi, S.H. tanggal 5 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyetujui beracara secara elektronik yang menyangkut tentang proses / acara penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan serta panggilan sidang secara elektronik;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada sidang tanggal 12 Oktober 2020 yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengirimkan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Lible)

- Mengenai identitas para pihak

Dalam suatu gugatan perdata, maka identitas para pihak itu harus jelas dan lengkap, di mana terutama mengenai identitas dan alamat masing-masing pihak. Bahwa ternyata dalam gugatan Penggugat identitas para pihak tidak salah dan tidak benar, baik mengenai identitas dan alamat para pihak, sehingga nantinya menghasilkan kebenaran dan keadilan yang jelas. Identitas pihak Penggugat yang membuat Tergugat ragu, apakah Helmi Riadi Dusun Gelogor, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru ataukah Helmi Riadi yang beralamat di Dusun Batu Rimpang, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak. Pihak Penggugat sangat diragukan, padahal di dalam Akta Cerai Nomor 0360/AC/2020/PA.Sel tertanggal 04 Mei 2020 jelas tertulis identitas Penggugat bernama Helmi Riadi yang beralamat di Dusun Batu Rimpang, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak. Sedangkan tiba-tiba muncul kembali gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak dikenal bernama Helmi Riadi yang beralamat di Dusun Gelogor, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru;

- Kekurangan pihak

Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak, karena masih ada orang yang sampai saat ini menguasai dan mengerjakan obyek sengketa oleh Amaq Meneng (digadaikan oleh Penggugat sekitar tahun 2017 kepada Amaq Meneng) dan sebagian Obyek sengketa telah menjadi Obyek Jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk sesuai SPH No. PK2002WTV1/4741/02/2018, tapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 25 Mei 1977, Nomor 621 K/SIP/1975, Nomor 2438. K/SIP1980, Nomor 546 K/SIP/1948 (Bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak semua Pihak yang terkait dilibatkan dalam gugatan). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8-6-1976 No. 1424 K/Sip/1975 "Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri bahwa gugatan

Hal. 8 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini (Vide rangkuman 'Yurisprudensi Mahkamah Agung RI – II, hukum perdata dan hukum Acara perdata' terbitan tahun 1977, halaman 201). Bahwa suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (uitgemacht) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan, tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, baik sebagai Penggugat, Turut tergugat maupun pihak Tergugat, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa identitas obyek sengketa Huruf D, E, F, G, H sangat membingungkan, tidak jelas dan lucu. Bahwa Tergugat sangat bingung bahwa semua unit kendaraan yang disebutkan dalam Obyek sengketa Huruf D, E, F, G, H tidak mencantumkan Nomor Plat/Nomor Polisi masing-masing Unit kendaraan yang dimaksudkan (Jangan sampai Unit yang dimaksud adalah Hak Milik orang lain);

- Identitas Obyek Sengketa A, yang ditulis dalam dalil gugatan Penggugat tidak sama dengan yang senyatanya di lokasi Obyek Sengketa, dan tetap utuh/tidak pernah dipecah dan begitu juga surat-surat/ dokumen tanah tersebut maupun batas-batas obyek sengketa, dan pada obyek ini ada harta Hak Milik dari Sahlam yang ditulis Penggugat adalah:

- sebelah utara : Imran Yasin;
- sebelah selatan : Gang/Jalan Kampung;
- sebelah timur : Suparman;
- sebelah barat : Hurniati/Tergugat;

Batas-batas tersebut adalah salah, sedangkan yang benar adalah:

- sebelah utara : Tanah Pekarangan Imran Yasin;

Hal. 9 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : Tanah sawah Sukariadi;
- sebelah timur : Tanah Pekarangan Amaq Ondak;
- sebelah barat : Tanah Pekarangan Sahlam;
- Identitas Obyek Sengketa C, batas-batas tersebut adalah salah, sedangkan yang benar adalah:
 - sebelah utara : Tanah Pekarangan Murtini;
 - sebelah selatan : Tanah sawah Sukariadi;
 - sebelah timur : Tanah Imran Yasin, Tora dan Sahlam;
 - sebelah barat : Tanah Sal, Nerim dan Kiom;

Bahwa pada Point A dan C Obyek sengketa Salah. Oleh karena Identitas Obyek Sengketa yang disebut dalam Surat Gugatan berbeda jauh dengan yang sebenarnya, maka obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas (kabur) maka haruslah ditolak karena Obscuur Libele, karena:

- Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 Nomor 81 K/SIP/1973, gugatan yang tidak jelas karena penguasaan, luas, identitas tanah tidak sama dengan apa yang tercantum dalam surat gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO/Niet Onvankelijk Verklaard);
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Sip/1975, bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975, bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Tergugat dalam eksepsi adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;

Hal. 10 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan karena itu Tergugat secara tegas tolak seluruhnya, kecuali terhadap dalil gugatan yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa hal sebenar-benarnya terjadi sesuai fakta-fakta hukum yang Tergugat ungkapkan dalam persidangan ini adalah berdasarkan surat-surat bukti yang masih ada sekarang dan kami ajukan pada waktu pembuktian;
4. Bahwa tidak benar, sangat lucu, penuh kebohongan dan sangat keliru dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 2 yang mendalilkan "bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dinafkahi sendiri oleh Penggugat sampai sekarang dan seterusnya. Yang benar adalah:
 - a. Bahwa selama pernikahan, perceraian dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah menafkahi ketiga anaknya;
 - b. Bahwa ketiga anak tersebut hanya dinafkahi dan dibiayai pendidikan seorang diri oleh Tergugat;
 - c. Bahwa Penggugat tidak pernah membiayai pendidikan ketiga anaknya, sampai anaknya kuliah dimana, mondok/ngekos di mana Penggugat tidak tahu, dan sampai hanya sekedar bertanya keadaan anaknyaapun Penggugat tidak pernah;
 - d. Penggugat adalah seorang ayah yang kasar dan seringkali ketiga anaknya dibentak, diancam dan katain bahasa yang kotor. Dan Penggugat sering mabuk, pulang malam dan tidak ada pekerjaan;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada Halaman 2 angka 3 Huruf a / Obyek Sengketa huruf a, yaitu: Identitas Obyek Sengketa Huruf A, yaitu tanah seluas 194 M2 atas nama Helmi Riadi dan seterusnya.....; Bahwa kepemilikan, luas, dan batas-batas tersebut adalah salah, sedangkan yang benar adalah obyek ini adalah harta Hak Milik dari Sahlam yang dibeli dari Imron Yasin dengan Harga Rp. 10.000.000 dan sesuai dengan Surat Jual beli antara Sahlam dengan Imron Yasin, dengan batas-batas:

- sebelah utara : Tanah Pekarangan Imron Yasin;

Hal. 11 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : Tanah sawah Sukariadi;
- sebelah timur : Tanah Pekarangan amaq Ondak;
- sebelah barat : Tanah Pekarangan Sahlam;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 3 huruf b / Obyek Sengketa huruf B yaitu Identitas Obyek Sengketa atas nama Helmi Riadi dan seterusnya.....; Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah salah, sedangkan yang benar adalah obyek sengketa tersebut telah digadai oleh Penggugat dan juga telah dijaminkan kepada Bank BRI Tbk. Selama masih bersuami dan beristri sebagai biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai biaya pendidikan ketiga anaknya. Dan saat ini yang menguasai dan mengerjakan obyek sengketa oleh Amaq Meneng (digadaikan oleh Penggugat sekitar tahun 2017 kepada Amaq Meneng dengan sejumlah uang Rp. 20.000.000) dan sebagian obyek sengketa telah menjadi Obyek Jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk sesuai SPH No. PK2002WTV1/4741/02/2018, pada tahun 2018 dan saat ini masih dalam Penguasaan Bank;

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada Halaman 3 angka 3 Huruf c / Obyek Sengketa huruf C yaitu Identitas Obyek Sengketa huruf C yaitu satu unit bangunan rumah seluas 143 M2 dan seterusnya.....; Bahwa dalil Gugatan tersebut adalah salah, sedangkan yang benar adalah bahwa tanah tempat bangunan rumah tersebut adalah hak milik dari Sahlam dan Bangunan Rumah tersebut adalah Milik dari Sahlam yang dibangun oleh anaknya bernama Sapoan Tayib, dan luas bangunannya adalah 200 M2, Luas Tanahnya adalah 400 M2, dengan batas-batas:

- sebelah utara : Tanah Pekarangan Murtini;
- sebelah selatan : Tanah sawah sukariadi;
- sebelah timur : Tanah Imron Yasin, tora dan Sahlam;
- sebelah barat : Tanah Pekarangan Sal, Nerim dan Kiom;

Hal. 12 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada Halaman 3 angka 3 Huruf d / Obyek Sengketa huruf D yaitu Identitas Obyek Sengketa huruf D yaitu satu unit Mobil Isuzu Panter mini Bus dan seterusnya.....; Bahwa dalil gugatan tersebut adalah salah, sedangkan yang benar adalah bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada orang bernama Kamarudin alamat Telaga Bagek, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak pada saat berstatus suami/istri dengan Tergugat;

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada Halaman 3 angka 3 Huruf e / Obyek Sengketa huruf E yaitu Identitas Obyek Sengketa huruf E yaitu satu unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja dan seterusnya.....; Bahwa dalil gugatan tersebut adalah salah, sedangkan yang benar adalah Tergugat sangat bingung bahwa sepeda motor mana yang dimaksudkan Penggugat, karena Penggugat tidak mencantumkan Nomor Plat/Nomor polisi sepeda Motor yang dimaksud (Jangan sampai Unit yang dimaksud adalah Hak Milik orang lain). Bahwa Obyek sengketa berupa satu unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja yang diduga Harta Bersama menurut Penggugat (tanpa mencantumkan Plat Nomor/Nomor Polisi) tersebut telah Hilang karena dicuri, sesuai dengan Surat Tanda Bukti Laporan Kepolisian Nomor : 03.a/IX/2020/NTB/Res. Lotim/Sek. Jerowaru tertanggal 20 september 2020. Bahkan sepeda Motor tersebut adalah satu-satunya kendaraan anak ketiganya bernama Tridarma Yuda Hermawan yang digunakan menuntut ilmu, mohon kepada Penggugat untuk memberikan belas kasih kepada anaknya;

10. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada Halaman 3 angka 3 Huruf f / Obyek Sengketa huruf F yaitu Identitas Obyek Sengketa huruf F yaitu satu unit Sepeda Motor Scoopy warna Krem dan seterusnya.....; Bahwa dalil gugatan tersebut adalah salah, sedangkan yang benar adalah Tergugat sangat bingung bahwa sepeda motor mana yang dimaksudkan Penggugat, karena Penggugat tidak mencantumkan Nomor Plat/Nomor Polisi sepeda Motor yang dimaksud (Jangan sampai Unit yang dimaksud adalah Hak Milik orang lain). Dan sepeda Motor Scoopy yang diduga merupakan harta bersama oleh Penggugat itu adalah Hak Milik dari anak

Hal. 13 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya bernama Robiatul Muliana yang dibelikan oleh Neneknya yang bernama Sahlam. Dan sepeda Motor tersebut digunakan anaknya menuntut ilmu;

11. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada Halaman 3 angka 3 Huruf g / Obyek Sengketa huruf G yaitu Identitas Obyek Sengketa huruf G yaitu satu unit Sepeda Motor Scoopy warna Abu-abu dan seterusnya.....; Bahwa dalil gugatan tersebut adalah salah, sedangkan yang benar adalah Tergugat sangat bingung bahwa sepeda motor mana yang dimaksudkan Penggugat, karena Penggugat tidak mencantumkan Nomor Plat/nomor Polisi sepeda Motor yang dimaksud (Jangan sampai Unit yang dimaksud adalah Hak Milik orang lain). Dan sepeda Motor Scoopy yang diduga merupakan harta bersama oleh Penggugat itu adalah Hak Milik dari anak pertamanya bernama Hulmi Titin Mariana yang dibelikan oleh Neneknya yang bernama Sahlam. Dan sepeda Motor tersebut digunakan anaknya menuntut ilmu;

12. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada Halaman 3 angka 3 Huruf h / Obyek Sengketa huruf H yaitu Identitas Obyek Sengketa huruf H yaitu satu unit Mobil honda CRV dan seterusnya.....; Bahwa dalil gugatan tersebut adalah salah, sedangkan yang benar adalah Tergugat sangat bingung bahwa mobil honda CRV mana yang dimaksudkan Penggugat, karena Penggugat tidak mencantumkan Nomor Plat/Nomor polisi Mobil honda CRV yang dimaksud (Jangan sampai Unit yang dimaksud adalah Hak Milik orang lain). Dan Mobil honda CRV yang diduga merupakan harta bersama oleh Penggugat itu telah dijual selama masih berstatus Suami/Istri dengan Tergugat, dan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagai biaya ketiga anaknya menuntut ilmu;

13. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada Halaman 4 angka 4 yaitu seluruh Obyek Sengketa diperoleh saat penggugat dan tergugat masih dalam ikatan dan seterusnya.....; Bahwa dalil gugatan tersebut adalah salah, dan terlalu instan dalam membuat dalil tanpa memikirkan tanggung jawab yang masih ada selama perkawinan dulu sedangkan yang benar adalah bahwa Penggugat telah menjual harta Milik Tergugat berupa Emas 117 Gram dengan nilai penjualan Rp. 105.000.000,- dan Satu Unit

Hal. 14 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil L300 dengan Nomor polisi AD 1089 UW dengan harga penjualan Rp. 36.000.000,-. Dan Penggugat masih meninggalkan beban dan tanggung jawab pelunasan hutang selama pernikahan dulu sejumlah uang Rp. 198.000.000,- yang saat ini masih dalam penyeteroran Bank;

14. Bahwa tidak benar, sangat lucu, dan sangat keliru dalil gugatan Penggugat pada Halaman 4 angka 5 dan 6. Dan Tergugat tetap pada dalil Eksepsi dan Jawaban, dan Tergugat akan membuktikan pada saat persidangan;

15. Bahwa tidak benar, sangat Lucu, penuh kebohongan dan sangat keliru dalil gugatan Penggugat pada Halaman 4 angka 7 yang mendalilkan "bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan berpacaran dan seterusnya.....; Yang benar adalah sebab retaknya Hubungan Rumahtangga Penggugat dengan Tergugat adalah dikarenakan Penggugat selingkuh dengan seorang perempuan beralamat di Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru. Penggugat tidak punya pekerjaan dan tidak pernah menafkahi Tergugat selama pernikahan dulu, dan Penggugat tidak pernah memperdulikan anak-anaknya. Bahwa Penggugat sering mabuk, pulang malam dan sering berlaku kasar kepada Tergugat selama pernikahan dulu dan sering juga berlaku kasar kepada anak-anaknya. Dan Tergugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga;

16. Bahwa karena seluruh obyek sengketa bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan Obyek sengketa sangat tidak jelas, maka tuntutan penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tidaklah beralasan hukum oleh sebab itu haruslah ditolak;

Berdasarkan atas segenap uraian eksepsi dan jawaban di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 15 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengirimkan replik secara elektronik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur

1. Mengenai identitas para pihak
Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;
2. Kekurangan Pihak
Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;
3. Identitas Nomor Polisi Obyek Sengketa huruf D, E, F, G, dan H agar Tergugat tidak kebingungan ada baiknya kami sampaikan bahwa seluruh Obyek Sengketa berada dalam penguasaan Tergugat dan pada jawaban Pokok Perkara Tergugat telah menyampaikan secara rinci mengenai keberadaan dan status Obyek Sengketa D, E, F, G, dan H dan nanti akan Penggugat buktikan pada saat acara Pembuktian, namun kami sampaikan dahulu mengenai Nomor Polisi Obyek Sengketa D adalah DR 1416 DA, E adalah DR 4646 AS, F adalah DR 5917 KZ, G adalah DR 3572 YI, H adalah B 1706 TJB, yang nantinya akan lebih jelasnya pada saat pembuktian / bukti surat, karena seluruh Obyek Sengketa berada dalam penguasaan Penggugat;
4. Bahwa eksepsi Tergugat angka 4 adalah tidak benar dan Penggugat tetap pada gugatannya;
5. Bahwa eksepsi Tergugat angka 5 adalah tidak benar dan Penggugat tetap pada gugatannya, namun perlu Penggugat jelaskan mengenai batas sebelah Barat Obyek Sengketa C disebutkan Tergugat berbatasan dengan Tanah SAL, NERIM dan KIOM adalah sama sesuai maksud gugatan

Hal. 16 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu Nerim adalah Aq. Nanang sedangkan Sal dan Kiom adalah suami istri yang mana Kiom adalah saudara kandung dari Aq. Nanang Alias Nerim, namun nanti pada saat sidang Pemeriksaan Setempat akan lebih jelas;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh bantahan Peggugat atas eksepsi Tergugat dalam eksepsi adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Replik Peggugat dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Peggugat secara tegas menolak seluruh dalil Jawaban gugatan dari Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya dalam Replik ini oleh Peggugat;
3. Bahwa dalil Jawaban Tergugat angka 3 tidak perlu Peggugat tanggapi, karena nanti akan sama-sama membuktikan dalil-dalilnya masing-masing pada saat pembuktian;
4. Bahwa dalil Jawaban Tergugat angka 4 tidak relevan lagi Peggugat tanggapi karena sudah terbit Akta Perceraian Nomor 0360/AC/2020/PA.Sel. tanggal 4 Mei 2020;
5. Bahwa dalil Jawaban Tergugat angka 5 adalah tidak benar dan Peggugat tetap pada gugatannya;
6. Bahwa dalil Jawaban Tergugat angka 6 adalah tidak benar dan Peggugat tetap pada gugatannya;
7. Bahwa dalil Jawaban Tergugat angka 7 tidak perlu kami tanggaapi lagi karena telah terjawab pada bantahan replik dalam eksepsi angka "5" diatas dan Peggugat tetap pada gugatannya;
8. Bahwa dalil Jawaban Tergugat angka 8 adalah tidak benar dan Peggugat tetap pada gugatannya;
9. Bahwa dalil Jawaban Tergugat angka 9 merupakan Pengakuan Tergugat atas dalil gugatan Peggugat angka "3 huruf e" mengenai Obyek Sengketa "E" yang didalilkan Tergugat hilang pada bulan September 2020 atau dengan kata lain Obyek Sengketa "E" adalah Harta Bersama dan benar berada di dalam penguasaan Tergugat;

Hal. 17 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil Jawaban Tergugat angka 10 adalah tidak benar dan Penggugat tetap pada gugatannya;
11. Bahwa dalil Jawaban Tergugat angka 11 adalah tidak benar dan Penggugat tetap pada gugatannya;
12. Bahwa dalil Jawaban Tergugat angka 12 adalah tidak benar dan Penggugat tetap pada gugatannya;
13. Bahwa dalil Jawaban Tergugat angka 13 adalah tidak benar dan Penggugat tetap pada gugatannya;
14. Bahwa dalil Jawaban Tergugat angka 14 tidak Penggugat tanggap dan Penggugat tetap pada gugatannya;
15. Bahwa dalil Jawaban Tergugat angka 15 tidak perlu Penggugat tanggap dan Penggugat tetap pada gugatannya, karena sudah terbit Akta Perceraian Nomor 0360/AC/2020/PA.Sel. tanggal 4 Mei 2020;
16. Bahwa dalil Jawaban Tergugat angka 16 tidak Penggugat tanggap dan Penggugat tetap pada gugatannya;
17. Bahwa setelah membaca dan memberikan tanggapan sebagai bantahan Penggugat atas Jawaban dalam Pokok Perkara maupun eksepsi Tergugat dalam Replik ini, dapat Penggugat simpulkan secara umum bahwa Tergugat mengakui seluruh gugatan Penggugat khususnya mengenai Harta Bersama / Obyek Sengketa namun Tergugat hanya berusaha untuk mengaburkannya saja agar tidak menjadi Harta Bersama;

Bahwa dari seluruh dalil-dalil bantahan dalam Replik Penggugat yang terurai di atas (dalam eksepsi Maupun dalam Pokok Perkara), mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Jawaban dalam eksepsi Tergugat;
2. Menolak seluruh Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat;
3. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Atau: Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 18 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengirimkan duplik secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan terhadap Penggugat atas semua dalilnya pada halaman 2 angka 3 dan 5 point 2 huruf a , karena Tergugat tetap berpegang teguh terhadap Jawaban dan Eksepsi yaitu identitas Obyek sengketa Huruf D, E, F, G, H sangat membingungkan, tidak jelas dan lucu. Bahwa Tergugat sangat bingung bahwa semua Unit kendaraan yang disebutkan dalam Obyek sengketa Huruf D, E, F, G, H tidak mencantumkan Nomor Plat/Nomor Polisi dan yang paling penting adalah Nomor mesin dan nomor rangka masing-masing unit kendaraan tersebut, dan Nomor plat/nomor polisi suatu unit atau masing-masing Unit kendaraan yang dimaksudkan (Jangan sampai Unit yang dimaksud adalah Hak Milik orang lain), bisa saja Nomor plat/nomor polisinya dirubah, akan tetapi nomor rangka dan mesin tidak mungkin dirubah, sehingga surat kuasa kuasa hukum Penggugat cacat formil karena Obyek yang dicantumkan dalam surat Kuasa Nomor 2119/LKBH/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020 tidak jelas/kabur. Dan terkait point angka 5 adalah sesuai dengan fakta di lapangan dan Tergugat akan membuktikan pada persidangan nantinya;

2. Bahwa Replik Penggugat pada halaman 2 s/d 4 Dalam Pokok Perkara angka 1 s/d 17 sudah (Tergugat) jelaskan pada Jawaban dan Eksepsi serta semuanya telah terkaper dan kami secara tegas menolak semua dalil Replik Penggugat tersebut dan tidak perlu kamianggapi lagi;

Bahwa dari uraian di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima duplik Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima duplik Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 19 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 5 November 2020 yang dihadiri Penggugat dan Tergugat serta disaksikan Awaludin Purnama, pekerjaan staf Desa Sepapan, bertempat tinggal di Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dan menemukan obyek sengketa berupa:

1. Tanah pekarangan seluas 194 M2 yang terletak di Dusun Gelogor, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah pekarangan Imran Yasin;

Sebelah Selatan : Tanah sawah Sukariadi;

Sebelah Timur : Tanah pekarangan Amaq Ondak;

Sebelah Barat : Tanah pekarangan Sahlam (ibu Tergugat);

- Tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh Sahlam (ibu Tergugat);
- Atas pertanyaan Ketua Majelis, kedua belah pihak membenarkan tanah pekarangan tersebut adalah obyek sengketa dalam perkara ini;

2. Tanah sawah seluas 1449 M2 (14,5 are) yang terletak di Dusun Tutuk Timuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Baiq Candrawati dan Baiq Ayumi;

Sebelah Selatan : Jalan Raya Jor ke Tutuk;

Sebelah Timur : Sawah Sajudin dan Muhrim;

Sebelah Barat : Sawah L. Saepul dan H.M. Zayadi Akmal;

Tanah sawah tersebut dikuasai oleh Papuq Ilah karena gadai dari Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Amaq Meneng karena gadai dari Penggugat pada tahun 2018 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 20 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bangunan rumah permanen dibangun di atas tanah pekarangan milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Gelogor, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah pekarangan Murtini;

Sebelah Selatan : Tanah sawah Sukariadi;

Sebelah Timur : Tanah pekarangan Imran Yasin, Tora dan Sahlam;

Sebelah Barat : Tanah pekarangan Sal, Nerim dan Kiung;

- Tentang luasnya, menurut Penggugat adalah 143 M2 sedangkan menurut Tergugat adalah 200 M2;
- Tentang waktu pembangunannya, menurut Penggugat adalah sekitar tahun 2000, sedangkan menurut Tergugat adalah tahun 2014;
- Tentang penguasaannya, oleh Sahlam (Ibu kandung Tergugat);

Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan obyek sengketa lainnya berupa:

1. 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther mini Bus;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Krem;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Abu-Abu;
5. 1 (satu) unit Mobil Honda CRV tahun 2010;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat di tanah pekarangan, tanah sawah dan rumah, hadir juga anak-anak Penggugat dan Tergugat serta ibu dari Tergugat yang tinggal di rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut. Salah satu anak Penggugat dan Tergugat bernama Robiatul Muliana binti Helmi Riadi terlihat menunjukkan sikap yang berpihak kepada Tergugat dan sering kali mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan kepada Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kwitansi untuk Pembayaran Tanah Pekarangan atas nama Helmi Riadi, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kwitansi untuk Pembayaran Mini Bus atas nama Helmi Riadi, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.2);

Hal. 21 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kwitansi untuk Pembayaran Sepeda Motor Kawasaki Ninja atas nama Helmi Riadi, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kwitansi untuk Pembayaran Sepeda Motor atas nama Bapak Helmi Riadi, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kwitansi untuk Pembayaran Angsuran di PT Federal International Finance atas nama Helmi Riadi, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kwitansi untuk Pembayaran Mobil CRV atas nama Helmi Riadi, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.6);
7. Foto Mobil CRV No. Pol. DR 1769 KH, yang telah di-nazegelen (P.7);
8. Fotokopi STNK Mobil CRV No. Pol. DR 1769 KH, yang telah di-nazegelen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.8);

B. Saksi

1. Nama Saeful Bahri bin H.M. Idris, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, ada hubungan keluarga jauh dengan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal kedua belah pihak berperkara;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri tetapi sekarang telah bercerai;
- bahwa saksi tahu obyek sengketa dalam perkara ini;
- bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa tanah pekarangan seluas ± 3 are terletak di Dusun Gelogor, Desa Sepapan, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batasnya adalah: Utara: Pekarangan Imran Yasin; Selatan: Gang / Sawah Sukariadi; Timur: Pekarangan Suparman; dan Barat: Rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu tanah pekarangan tersebut kepunyaan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu tanah pekarangan tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat karena membeli dari Imran Yasin;

Hal. 22 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu tanah pekarangan tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa tanah sawah seluas \pm 13 are yang terletak di Dusun Tutuk Timuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas adalah: Utara: Sawah Baiq Candrawati dan Baiq Ayumi; Selatan: Jalan Raya Jor – Tutuk; Timur: Sawah Sajudin dan Muhrim; dan Barat: Sawah L. Saeful;
- bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut kepunyaan Helmi Riadi (Penggugat);
- bahwa saksi tidak tahu asalnya tetapi menurut cerita Penggugat, dari beli namun saksi tidak tahu belinya dari siapa;
- bahwa saksi pernah pergi ke tanah sawah tersebut sewaktu survei sekitar tahun 2016 – 2017, dalam rangka tanah sawah tersebut mau dijual dan saksi menjadi perantara jual belinya;
- bahwa yang menyuruh saksi menjual tanah sawah tersebut adalah Penggugat tetapi tidak jadi dijual karena tidak cocok harganya;
- bahwa saksi tahu sawah tersebut belum ada sertifikatnya tetapi sudah ada Akta Jual Belinya;
- bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah sawah tersebut sekarang;
- bahwa saksi tahu sewaktu tanah sawah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami istri;
- bahwa saksi tahu pekerjaan Penggugat adalah pedagang buah;
- bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Dusun Gelogor, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur tetapi saksi tidak tahu luas dan ukuran rumah tersebut. Adapun batas-batasnya adalah: Utara: Tanah pekarangan milik Inaq Sudirman; Selatan: Gang / Sawah Sukariadi; Timur: Tanah pekarangan Penggugat dan Tergugat; dan Barat: pekarangan Amaq Nanang;
- bahwa saksi tahu rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat tetapi tanah pekarangan rumah tersebut milik orang tua Tergugat;
- bahwa saksi tahu rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena

Hal. 23 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu bersuami istri dan dibangun di atas tanah pekarangan milik orang tua Tergugat;

- bahwa saksi tahu nilai jual rumah tersebut di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah lama bahkan sebelum kawin;
- bahwa saksi tahu pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah Pedagang buah;
- bahwa saksi tahu selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat dapat membeli benda bergerak seperti 1 unit mobil Isuzu Panther, 1 unit mobil Honda CRV, 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja dan 2 unit sepeda motor Honda Scoopy;
- bahwa saksi tahu Mobil Isuzu Panther dibeli Penggugat di Bengkel seharga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- bahwa saksi tahu mobil tersebut sekarang berada di tangan orang lain hampir tahunan mobil tersebut berada di tangan orang lain, sudah dioper ke orang lain dari Keruak;
- bahwa saksi tahu Sepeda Motor Kawasaki Ninja dibeli Penggugat tahun 2018 dengan harga Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dari saksi sendiri atas nama di BPKB yaitu I Nyoman Wardana. Awalnya sepeda motor tersebut dibeli saksi dari pemilik pertama yaitu I Nyoman Wardana, tetapi karena profesi saksi sebagai makelar jual beli maka sepeda motor tersebut saksi jual kepada Penggugat;
- bahwa saksi akhir-akhir ini tidak pernah melihat sepeda motor tersebut sekitar 1 (satu) bulanan, saksi pernah dengar motor tersebut hilang tapi tidak tahu Tergugat sudah lapor Polisi atau belum lapor;
- bahwa saksi tahu mobil Honda CRV tersebut tahun 2010 dibeli Penggugat dari saksi sendiri dengan harga Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tetapi saksi lupa atas nama di BPKB;
- bahwa saksi tahu mobil tersebut masih ada di Tergugat sekitar 1 (satu) bulan lalu;
- bahwa saksi tahu mobil Honda CRV tersebut dibeli saksi dari tangan

Hal. 24 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama di Mataram, kemudian dibeli Penggugat secara lunas, lalu dimutasi ke Plat DR dan mobil di foto itu (bukti surat P.8) adalah mobil Honda CRV tersebut;

- bahwa saksi tahu mobil di foto itu adalah mobil Honda CRV karena warnanya hitam, manual dan premiumnya bensin dan saksi sempat memakai mobil Honda CRV tersebut waktu beli dari tangan pertama;
- bahwa saksi tahu barang-barang seperti tanah, rumah, mobil dan sepeda motor tersebut dibeli oleh Penggugat sewaktu Penggugat dan Tergugat suami istri. Ada yang saksi lihat dan ada yang saksi tidak lihat;
- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak sebelum menikah dan keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat dari nol belum punya rumah, mobil dan sepeda motor;
- bahwa Penggugat menawarkan saksi titip uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk beli mobil Honda CRV dan masih kurang Rp16.000.000,00 tetapi saksi buat kan kwitansi lunas;
- bahwa saksi tidak ada urusan dengan Tergugat, yang memberikan uang adalah Penggugat, yaitu uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dipinjam saksi sewaktu Penggugat dan Tergugat suami istri;
- bahwa saksi tidak kenal Papuk Ilam dan Amaq Meneng;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar sawah di Dusun Tutuk Timuk, Desa Jerowaru diagunkan;
- bahwa saksi mengenal Safwan Tayib tetapi tidak tahu bahwa dia yang biayai rumah tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu masalah utang piutang Penggugat dan Tergugat;

2. Nama Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Keruak, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal kedua belah pihak berperkara;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami istri,

Hal. 25 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah bercerai;

- bahwa saksi tahu obyek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini berupa tanah sawah, mobil dan sepeda motor;
- bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut terletak di Dusun Tutuk Timuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur luasnya \pm 13,5 are tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah sawah tersebut sekarang;
- bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut kepunyaan Penggugat dari cerita Penggugat \pm 3 tahun lalu, bahwa tanah sawah tersebut dibeli Penggugat dari Mamiq Bolah tetapi saksi tidak melihat jual beli tanah sawah tersebut secara langsung;
- bahwa saksi pernah ditunjukkan lokasinya oleh Penggugat sewaktu saksi dan Penggugat pergi ke Dusun Ekas, sekedar ditunjukkan saja supaya tahu.
- bahwa saksi pernah diperlihatkan surat jual belinya oleh Penggugat \pm 1 tahun lalu di bengkel;
- bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut tidak ada sertifikatnya;
- bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut dibeli sewaktu Pengugat dan Tergugat masih suami istri;
- bahwa saksi tahu mobil yang menjadi obyek sengketa adalah mobil Honda CRV dan Mobil Panther;
- bahwa saksi tahu mobil Honda CRV tersebut berwarna Hitam dan berplat B, tetapi saksi tidak tahu tahun belinya;
- bahwa saksi tahu mobil Honda CRV tersebut diperoleh karena beli dari Saeful Bahri;
- bahwa saksi tahu yang beli mobil tersebut adalah Penggugat, dibeli lunas oleh Penggugat dan saksi diberitahu Penggugat harganya Rp167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau Rp176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah)
- bahwa saksi tahu mobil Honda CRV tersebut lama dipakai Penggugat \pm

Hal. 26 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun sebelum cerai dengan Tergugat;

- bahwa saksi pernah memakai mobil tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah melihat mobil tersebut sekarang dan pernah melihat mobil tersebut 1 – 2 bulan lalu dipakai Tergugat di Keruak sewaktu mau sidang;
- bahwa saksi tahu setelah Penggugat cerai dengan Tergugat mobil Honda CRV tersebut dipakai Tergugat;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat memakai mobil Honda CRV tersebut di Keruak sewaktu mau sidang;
- bahwa saksi tidak tahu nomor plat baru mobil Honda CRV tersebut setelah dimutasi;
- bahwa saksi kurang tahu posisi mobil Honda CRV tersebut sekarang;
- bahwa saksi tahu mobil Panther milik Penggugat, karena Penggugat sering memakainya dan pernah diperlihatkan BPKB-nya oleh Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa di BPKB tersebut, saksi hanya melihat BPKB tersebut dari luar saja;
- bahwa saksi diperlihatkan BPKB mobil Panther tersebut sekitar 3 – 4 tahun lalu;
- bahwa saksi tahu mobil Panther tersebut Nomor Platnya DR 1416 DK berwarna merah;
- bahwa saksi tahu mobil Panther tersebut dibeli bekas oleh Penggugat tetapi saksi tidak tahu tahun belinya;
- bahwa saksi pernah lihat mobil Panther tersebut dipakai orang di Keruak;
- bahwa saksi tahu tanah sawah, mobil Honda CRV dan mobil Panther tersebut dibeli waktu Penggugat dan Tergugat suami istri;
- bahwa saksi tahu rumah di Dusun Gelogor Desa Sepapan;
- bahwa saksi tahu rumah tersebut dibangun berdua oleh Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak tahu asal biaya untuk membangun rumah tersebut;
- bahwa saksi tahu rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat dan anaknya;

Hal. 27 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu tanah pekarangan tempat rumah tersebut milik orang tua Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat ada mempunyai tanah pekarangan seluas \pm 2 are terletak di Gelogor, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya dan saksi tidak tahu asalnya atau belinya dari mana, saksi tahu karena diceritakan oleh Penggugat sewaktu saksi duduk di Berugak yang ada di tanah pekarangan tersebut;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sepeda motor berupa 1 unit Honda Scoopy warna abu-abu dan 1 unit Honda Scoopy warna keputih-putihan serta 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja, saksi tahu karena sepeda motor tersebut sering dipakai Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa saksi tahu sepeda motor Kawasaki Ninja warnanya Merah;
- bahwa saksi tahu sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dipakai Penggugat dan anak laki-laknya;
- bahwa saksi tahu sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut diperoleh Penggugat karena membeli dari Saeful Bahri, dibeli lunas dari Saeful Bahri dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tetapi saksi tidak tahu nomor plat sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu keberadaan sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut;
- bahwa saksi tahu sepeda motor Honda Scoopy warna Abu-Abu diperoleh Penggugat karena membeli secara kredit dari Dealer;
- bahwa saksi tidak tahu asal uang untuk membayar angsuran sepeda motor tersebut;
- bahwa saksi tahu sepeda motor Honda Scoopy warna Krem diperoleh Penggugat karena membeli lunas dari Abah Ajis;
- bahwa saksi tidak tahu keberadaan kedua sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
- bahwa saksi tahu waktu baru kawin pekerjaan Penggugat ngojek dan tinggal di rumah istrinya (Tergugat);

Hal. 28 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu rumah tersebut sudah ada waktu Penggugat dan Tergugat kawin tetapi rumah itu dulu jelek, baru kemudian dibangun lagi tetapi saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibangun;
- bahwa saksi tahu yang kerja berjualan buah adalah mereka berdua Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat pernah ke Malaysia;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat memakai mobil-mobil lain selain mobil Panther dan mobil Honda CRV tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu nomor mesin mobil Honda CRV tersebut, saksi tahunya nomor platnya B 1706 JTB tetapi saksi tidak tahu nomor plat DR mobil Honda CRV tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu apakah mobil yang dimaksud itu seperti dalam foto (bukti P.7) karena tidak jelas, sepengetahuan saksi mobil Honda CRV ada lecet di samping kanan bagian belakangnya;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar sepeda motor Kawasaki Ninja dicuri;

3. Nama Muhaji bin Sunirah, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Batu Rangkep, Desa Batu Nampar, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan darah / semenda / pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal kedua belah pihak berperkara;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah permanen yang terletak di Dusun Gelogor, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- bahwa saksi tahu rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja (bertukang) di rumah tersebut pada tahun 2013;
- bahwa saksi kerja di rumah tersebut hanya memasang keramik saja karena sudah ada rumah sebelumnya;
- bahwa saksi tahu rumah tersebut dibangun sewaktu Penggugat dan Tergugat suami istri;
- bahwa saksi tidak tahu asal biaya untuk membangun rumah tersebut;

Hal. 29 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang memberi ongkos kepada saksi untuk kerja pasang keramik tersebut adalah Penggugat;
- bahwa yang menyuruh saksi bekerja pasang keramik di rumah tersebut adalah Amaq Olik, waktu itu Amaq Olik bilang, ayo kerja pasang keramik di rumah Pak Adi (Penggugat);
- bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Amaq Olik dengan Tergugat;
- bahwa saksi kerja pasang keramik di rumah tersebut selama \pm 2 minggu;
- bahwa saat saksi bekerja di rumah tersebut, ada juga tukang-tukang yang lain namun saksi tidak tahu namanya;
- bahwa saksi tahu tukang-tukang tersebut merenovasi tembok, pintu dan jendela;
- bahwa saksi dan tukang-tukang lainnya diongkos harian, ada yang diongkos Rp70.000,- dan ada yang diongkos Rp75.000,- per hari;
- bahwa saksi pernah ke rumah tersebut setelah tahun 2013, dulu catnya berwarna putih;
- bahwa saksi mengenal Safwan;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Safwan mendrop bahan-bahan bangunan di rumah tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu yang kuasai rumah tersebut sekarang;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kendatipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Selong Nomor 0360/AC/2020/PA.Sel Tanggal 4 Mei 2020, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Sahlam, tanggal 16 Oktober 2020, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.2);

Hal. 30 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Pekarangan atas nama Sahlam, tanggal 16 Oktober 2020, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan, tanggal 24 Maret 2017, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Kepolisian Nomor 03.a/IX/2020/NTB/Res.Lotim/Sek.Jerowaru, tanggal 20 September 2020, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.5);
6. Fotokopi Kwitansi untuk Pembayaran Gadai Mobil Honda CRV Nomor Polisi B 1706 TJB, tanggal 10 Oktober 2019, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.6);
7. Fotokopi Kartu Uji Berkala Kendaraan, tanggal 02 Oktober 2017, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.7);
8. Fotokopi Tanda Terima Hutang, tanggal 25 Mei 2018, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.8);
9. Fotokopi Kwitansi Buah, tanggal 13 Juli 2019, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.9);
10. Fotokopi Slip Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.10);
11. Fotokopi Slip Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.11);
12. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.12);

B. Saksi

1. Nama Lalu Gede Nurhayadi bin Lalu Sarwin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, keponakan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat dulu adalah suami istri tetapi sudah bercerai;

Hal. 31 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu tanah pekarangan dan rumah yang terletak di Dusun Gelogor, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur milik nenek Sahlam;
- bahwa saksi mengenal Nenek Sahlam, yaitu ibu kandung Tergugat;
- bahwa saksi tahu tanah pekarangan tersebut milik nenek Sahlam sedangkan rumahnya sudah ada sebelum Tergugat dan Penggugat kawin tetapi direhab setelah Tergugat dan Penggugat kawin tetapi saksi lupa tahun rumah tersebut dibangun (direhab);
- bahwa saksi tahu rumah tersebut dibangun oleh Safwan Tayib dan bahan-bahan bangunan dibeli oleh nenek Sahlam, saksi tahu karena saksi besar di rumah tersebut;
- bahwa saksi tahu Tergugat juga pernah membeli bahan bangunan untuk rumah tersebut;
- bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu: Utara: Tanah pekarangan Inaq Sudirman; Selatan: Gang / Sawah Sukariadi; Timur: Tanah pekarangan nenek Sahlam; dan Barat : Tanah pekarangan Amaq Nanang;
- bahwa saksi tahu rumah tersebut sekarang ditempati oleh nenek Sahlam dan kadang-kadang oleh Tergugat;
- bahwa saksi tahu tanah sawah yang terletak di Dusun Tutuk Timuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut luasnya 13 – 14 are tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut kepunyaan nenek Sahlam, dibeli oleh nenek Sahlam dari Mamiq Bolah melalui Sahwan (paman saksi) setelah Tergugat dan Penggugat kawin, saksi tahu transaksi jual beli tanah sawah tersebut, dengan harga sekitar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih menurut perkiraan saksi, karena sebenarnya tanah sawah tersebut ditukar dengan mobil Kijang Kapsul tahun 2000-an, seharga Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibeli di Kintamani;
- bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut sekarang digadaikan oleh Penggugat kepada Amaq Meneng;
- bahwa saksi tahu mobil Honda CRV tahun 2010;

Hal. 32 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu mobil Honda CRV tersebut dibeli oleh nenek Sahlam untuk Tergugat tahun 2019 seharga Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- bahwa saksi tahu sumber keuangan untuk membeli mobil Honda CRV tersebut dari uang nenek Sahlam dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak tahu berapa uang nenek Sahlam dan uang Tergugat untuk membeli mobil Honda CRV tersebut;
- bahwa saksi tahu sekarang mobil Honda CRV tersebut sudah dijual tetapi saksi tidak tahu mobil Honda CRV tersebut dijual kepada siapa;
- bahwa saksi tidak tahu yang pakai uang hasil penjualan mobil Honda CRV tersebut;
- bahwa saksi tahu motor Honda Scoopy;
- bahwa saksi tahu motor Honda Scoopy tersebut dibeli oleh nenek Sahlam untuk cucunya seharga 15 jutaan;
- bahwa saksi tahu motor Honda Scoopy ada 2 unit, 1 unit dibeli secara kredit di FIF dan 1 unit dibeli cash;
- bahwa saksi tahu motor Kawasaki Ninja tersebut;
- bahwa saksi tahu motor Kawasaki Ninja tersebut dibeli nenek Sahlam untuk cucunya yang laki-laki dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- bahwa saksi tahu mobil Isuzu Panther tersebut;
- bahwa saksi tahu mobil Isuzu Panther tersebut dibeli oleh Tergugat dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tahun 2015;
- bahwa saksi tahu mobil Isuzu Panther tersebut dibeli di bengkel;
- bahwa saksi tahu mobil Isuzu Panther tersebut sudah dijual oleh Penggugat pada tahun 2018 dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Kamarudin dari Telaga Bagek;
- bahwa saksi tahu pekerjaan nenek Sahlam adalah pengusaha mapan;
- bahwa saksi tahu waktu baru kawin Penggugat belum punya pekerjaan dan setelah kawin Penggugat belum juga punya pekerjaan;
- bahwa saksi tahu anak Tergugat dan Penggugat sebanyak 3 (tiga) orang, tinggal sama Tergugat (ibunya);

Hal. 33 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada ketiga anaknya tersebut;
- bahwa saksi tahu mobil Isuzu Panther dijual oleh Penggugat dan uang hasil penjualan mobil Isuzu Panther tersebut dinikmati oleh Penggugat;
- bahwa saksi tahu rumah direnovasi oleh nenek Sahlam;
- bahwa saksi tahu alamat Penggugat di Tibu Belo, Desa Keruak tetapi sekarang tinggal di Batu Rimpang, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- bahwa saksi tahu Penggugat pernah ke Malaysia tetapi tidak pernah kirim uang dari Malaysia bahkan Penggugat yang dikirim uang untuk pulang;
- bahwa saksi tahu utang di Bank BRI diambil Tergugat setelah cerai dengan Penggugat tetapi uangnya digunakan untuk membayar cicilan karena sewaktu suami istri Tergugat dan Penggugat banyak cicilan (utang);
- bahwa saksi tahu utang di Bank BRI tersebut masih ada sampai sekarang dan dibayar oleh Tergugat;
- bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat jualan buah;
- bahwa saksi tahu selama kawin Penggugat tidak mempunyai harta karena tidak punya pekerjaan, bahkan kalau Tergugat dan Penggugat bertengkar saksi yang antar Tergugat ke Sweta ambil buah;
- bahwa saksi tahu mobil Pick up;
- bahwa saksi tahu mobil Pick up tersebut dibeli setelah Penggugat pulang dari Malaysia;
- bahwa saksi tahu mobil Pick up tersebut sudah dijual Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu yang pakai uang penjualan mobil Pick up tersebut;
- bahwa saksi tahu ada tanah pekarangan di sebelah Timur rumah nenek Sahlam, dibeli oleh nenek Sahlam untuk Tergugat;
- bahwa saksi tahu rumah tersebut dibangun nenek Sahlam;
- bahwa saksi tahu nenek Sahlam membangun rumah tersebut untuk Tergugat;
- bahwa saksi tahu barang-barang milik Tergugat dibeli oleh nenek

Hal. 34 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sahlam;

- bahwa saksi tahu anak nenek Sahlam ada 3 (tiga) orang;
- bahwa saksi tahu anak nenek Sahlam yang lain pernah dibelikan tanah dan rumah seluas 4 are di sebelah utara jalan;
- bahwa saksi tahu waktu rumah tersebut direhab, bahkan saksi pernah kerja di rumah tersebut dan yang bayar tukang adalah nenek Sahlam;
- bahwa saksi tahu yang cari tukang adalah Penggugat;
- bahwa saksi tahu mobil Isuzu Panther dibayar oleh Tergugat;
- bahwa saksi tahu sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut sudah hilang di rumah nenek Sahlam;
- bahwa saksi tahu sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut kepunyaan anak Tergugat dan Penggugat yang dibelikan oleh nenek Sahlam;
- bahwa saksi pernah dengar kehilangan sepeda motor tersebut dan sudah dilaporkan ke Polisi;
- bahwa saksi tahu mobil Honda CRV platnya B, dibeli dengan harga Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- bahwa saksi tidak tahu dari mana mobil Honda CRV tersebut dibeli;
- bahwa saksi tahu yang ambil mobil Honda CRV tersebut waktu dibeli adalah Penggugat;

2. Nama Lalu Masbullah bin H. Haerudin, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jerowaru Bat, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sepupu Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat dulu adalah suami istri, sekarang sudah bercerai;
- bahwa saksi pernah menukar tanah sawah dengan mobil Inaq Sahlam;
- bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut terletak di Dusun Tutuk Timuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, luasnya 13 are dan batas-batasnya yaitu: Utara: Sawah Unet alias Baiq Candrawati; Selatan: Jalan Raya; Timur : Tanah Bapak Dawiyah (Bapak dari Sajudin dan Muhrim); dan Barat: Tanah H.M. Zayadi Akmal;
- bahwa dulu tanah sawah tersebut semuanya milik saksi, tanah sawah

Hal. 35 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di sana luasnya 2 hektar lebih tetapi sudah dijual semuanya;

- bahwa saksi tidak tahu yang menguasainya sekarang, kalau dulu dikuasai Inaq Sahlam;
- bahwa tanah sawah tersebut milik saksi yang saksi tukar dengan mobil Inaq Sahlam;
- bahwa saksi tukar tanah sawah tersebut dengan mobil Kijang Capsul melalui Sudirman dan Sahwan, transaksi tukar-menukar tersebut terjadi di rumah Inaq Sahlam ± 5 tahun lalu;
- bahwa saksi tahu tanah sawah samping tanah sawah yang diperkarakan ini saksi jual dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per are;
- bahwa saksi mengakui tanda tangan di alat bukti P.1 adalah tanda tangannya;
- bahwa saksi tahu kwitansi tukar-menukar itu dibuat belakangan (menyusul);
- bahwa saksi menerima mobil hasil tukar-menukar dengan tanah sawah itu di rumah Inaq Sahlam;
- bahwa saksi tukar tanah sawah tersebut dengan mobil Kijang Capsul, saksi menerima BPKB, STNK dan kuncinya langsung dari Inaq Sahlam;
- bahwa saksi lupa atas nama siapa di BPKB mobil tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu mobil itu apakah milik Inaq Sahlam atau milik Penggugat, saksi pokoknya tukar tanah sawah dengan mobil Kijang Capsul;
- bahwa saksi tahu Sudirman adalah saudara Inaq Sahlam;
- bahwa saksi tahu yang hadir waktu transaksi tukar-menukar tersebut adalah Inaq Sahlam, Sudirman dan Sahwan;
- bahwa saksi tahu Penggugat tidak ada sewaktu transaksi tukar-menukar tersebut;

3. Nama Robiatul Muliana binti Helmi Riadi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Dusun Gelogor, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, anak Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 36 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu tanah pekarangan di Dusun Gelogor, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur tetapi tidak tahu luasnya, hanya tahu batas-batasnya yaitu: Utara: Pekarangan Imran Yasin; Selatan: Sawah Sukariadi; Timur: Pekarangan Amaq Ondak; dan Barat: Pekarangan / rumah nenek Sahlam;
- bahwa saksi tahu tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh nenek Sahlam hasil beli dari Imran Yasin tetapi saksi tidak tahu harganya karena saksi masih kecil dan belum lulus SD;
- bahwa saksi tahu tanah sawah di Dusun Tutuk Timuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur tetapi tidak tahu batas-batasnya;
- bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut dikuasai oleh nenek Sahlam hasil tukar dengan mobil Kijang Kapsul warna merah Mamiq Bolah;
- bahwa saksi tahu mobil Kijang Kapsul tersebut dibeli oleh nenek Sahlam dengan menggunakan uang nenek Sahlam;
- bahwa saksi tidak tahu harga mobil Kijang Kapsul tersebut dibeli oleh nenek Sahlam;
- bahwa saksi tahu yang mengambil mobil tersebut sewaktu dibeli adalah Penggugat dan kakak saksi;
- bahwa saksi tahu rumah di Dusun Gelogor, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur karena saksi tinggal di rumah tersebut sejak lahir selama 21 tahun tetapi saksi tidak tahu ukurannya, saksi hanya tahu batas-batas, yaitu Utara: Pekarangan Murtini; Selatan: Sawah Sukariadi; Timur: Pekarangan Imran Yasin dan nenek Sahlam; dan Barat: Pekarangan Sal, Nerim dan Kiung;
- bahwa saksi tahu rumah tersebut sekarang dikuasai oleh nenek Sahlam alias Inaq Sudirman;
- bahwa saksi tahu rumah tersebut pernah direnovasi oleh Safwan Tayib;
- bahwa saksi tahu Safwan Tayib yang merenovasi rumah tersebut karena disuruh nenek Sahlam;
- bahwa saksi tahu tidak ada uang Penggugat yang masuk di rumah tersebut karena Penggugat tidak punya pekerjaan;

Hal. 37 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu yang beli mobil Isuzu Panther tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu keberadaan mobil Isuzu Panther tersebut;
- bahwa saksi tahu sepeda motor Honda Scoopy;
- bahwa saksi tahu sepeda motor Honda Scoopy sebanyak 2 unit, 1 untuk saksi dan 1-nya lagi untuk adik saksi;
- bahwa saksi tahu 1 unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut dibeli kontan oleh nenek Sahlam dan 1-nya lagi yang warna Brown dikredit di Dealer;
- bahwa saksi tahu kredit sepeda motor Honda Scoopy tersebut disetor oleh ibu saksi (Tergugat);
- bahwa saksi tahu kredit tersebut lunas sekitar bulan Juni 2020;
- bahwa saksi tahu sepeda motor Honda Scoopy tersebut disetor per enam bulan dengan setoran Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah);
- bahwa saksi tahu mobil Honda CRV dibeli oleh nenek Sahlam, saksi tahu karena uangnya dari nenek Sahlam tetapi saksi tidak tahu penyerahan uangnya;
- bahwa saksi tahu mobil Honda CRV tersebut sudah dijual oleh Tergugat pada tahun 2019;
- bahwa saksi tahu sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut sudah hilang di rumah nenek Sahlam;
- bahwa saksi pernah melaporkan kehilangan tersebut ke Polisi bersama ibu saksi (Tergugat);

Bahwa terhadap kesaksian saksi bernama Robiatul Muliana bin Helmi Riadi, Penggugat menyatakan keberatan karena saksi adalah anak Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Tergugat mencukupkan alat bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kendatipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, masing-masing dari Penggugat dan Tergugat mengirimkan kesimpulan secara elektronik yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang

Hal. 38 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa pokok eksepsi Tergugat adalah mengenai 2 (dua) hal, yaitu *obscuur libel* (gugatan kabur) dan *plurium litis consortium* (kurang pihak);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya menolak atau menyangkalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 162 R.Bg. menyatakan, "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya". Oleh karena eksepsi Tergugat tidak menyangkut berwenang atau tidaknya Pengadilan memeriksa perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi tersebut tidak diputuskan saat dikirim secara elektronik dalam jawaban Tergugat, melainkan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara setelah selesai seluruh pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang pertama adalah mengenai identitas para pihak. Dalam suatu gugatan perdata, identitas para pihak itu harus jelas dan lengkap, di mana terutama mengenai identitas dan alamat masing-masing pihak. Bahwa ternyata dalam gugatan Penggugat identitas para pihak tidak salah dan tidak benar, baik mengenai identitas dan alamat para pihak, sehingga nantinya menghasilkan kebenaran dan keadilan yang jelas. Identitas pihak Penggugat yang membuat Tergugat ragu, apakah Helmi Riadi Dusun Gelogor, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru ataukah Helmi Riadi yang beralamat di Dusun Batu Rimpang, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak. Pihak Penggugat sangat diragukan, padahal di dalam Akta Cerai Nomor 0360/AC/2020/PA.Sel tertanggal 04 Mei 2020 jelas tertulis identitas Penggugat

Hal. 39 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Helmi Riadi yang beralamat di Dusun Batu Rimpang, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak. Sedangkan tiba-tiba muncul kembali gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak dikenal bernama Helmi Riadi yang beralamat di Dusun Gelogor, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alamat seseorang bisa saja pindah dari satu tempat ke tempat lain, bisa jadi saat mengajukan perceraian Penggugat beralamat di Dusun Batu Rimpang Desa Dane Rase Kecamatan Keruak dan saat mengajukan gugatan harta bersama Penggugat beralamat di Dusun Gelogor Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru, hal itu bukanlah suatu masalah. Oleh karena eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang kedua adalah mengenai kekurangan pihak. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak, karena masih ada orang yang sampai saat ini menguasai dan mengerjakan obyek sengketa oleh Amaq Meneng (digadaikan oleh Penggugat sekitar tahun 2017 kepada Amaq Meneng) dan sebagian Obyek sengketa telah menjadi Obyek Jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk sesuai SPH No. PK2002WTV1/4741/02/2018, tapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 1977, Nomor 621 K/SIP/1975, Nomor 2438 K/SIP/1980, Nomor 546 K/SIP/1948, bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak semua Pihak yang terkait dilibatkan dalam gugatan). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8-6-1976 No. 1424 K/Sip/1975 menyatakan Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini (Vide rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI – II, hukum perdata dan hukum Acara perdata” terbitan tahun 1977, halaman 201). Bahwa suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (*uitgemacht*) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak

Hal. 40 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya dilibatkan, tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, baik sebagai Penggugat, Turut Tergugat maupun pihak Tergugat, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Amaq Meneng bukanlah penguasaan dalam arti memiliki tetapi hanya menggarap/mengerjakan untuk sementara waktu. Beli gadai akan berakhir dengan tebusan, bahkan akan berakhir dengan sendirinya tanpa tebusan jika sudah berlangsung 7 tahun atau lebih menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Sebuah gugatan dapat dikategorikan sebagai kurang pihak (*plurimum litis consortium*) menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 apabila sebagian atau seluruh obyek sengketa tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat. Dengan demikian, yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*. Oleh karena eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang ketiga adalah mengenai identitas obyek sengketa Huruf D, E, F, G, H sangat membingungkan, tidak jelas dan lucu. Bahwa Tergugat sangat bingung bahwa semua unit kendaraan yang disebutkan dalam Obyek sengketa Huruf D, E, F, G, H tidak mencantumkan Nomor Plat/Nomor Polisi masing-masing Unit kendaraan yang dimaksudkan (Jangan sampai Unit yang dimaksud adalah Hak Milik orang lain);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu berkaitan langsung dengan pokok perkara yang membutuhkan pembuktian sehingga eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang keempat adalah mengenai identitas obyek sengketa A, yang ditulis dalam dalil gugatan Penggugat tidak sama dengan yang senyatanya di lokasi Obyek Sengketa, dan tetap utuh/tidak pernah dipecah dan begitu juga surat-surat/ dokumen tanah tersebut maupun

Hal. 41 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas obyek sengketa, dan pada obyek ini ada harta Hak Milik dari Sahlam yang ditulis Penggugat adalah: sebelah utara: Imran Yasin; sebelah selatan: Gang/Jalan Kampung; sebelah timur : Suparman; dan sebelah barat: Hurniati/Tergugat. Batas-batas tersebut adalah salah, sedangkan yang benar adalah: sebelah utara: Tanah Pekarangan Imran Yasin; sebelah selatan: Tanah sawah Sukariadi; sebelah timur: Tanah Pekarangan Amaq Ondak; dan sebelah barat: Tanah Pekarangan Sahlam;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu berkaitan langsung dengan pokok perkara yang membutuhkan pembuktian sehingga eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang kelima adalah mengenai identitas obyek sengketa C, batas-batas tersebut adalah salah, sedangkan yang benar adalah: sebelah utara: Tanah Pekarangan Murtini; sebelah selatan: Tanah sawah Sukariadi; sebelah timur: Tanah Imran Yasin, Tora dan Sahlam; dan sebelah barat: Tanah Sal, Nerim dan Kiom;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu berkaitan langsung dengan pokok perkara yang membutuhkan pembuktian sehingga eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya seluruh eksepsi Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Walaupun upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan

Hal. 42 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat disarikan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 November 1996 dan kemudian bercerai pada tanggal 4 Mei 2020, dan selama berumah tangga mempunyai harta bersama, Penggugat menuntut harta bersama Penggugat dan Tergugat supaya dibagi. Harta yang dimaksud adalah:

a. Tanah Pekarangan, dengan Sertifikat Nomor M. 184 Luas 194 m², atas nama Helmi Riadi / Penggugat, beralamat di Dusun Gelogor, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dibeli dari orang bernama Imran Yasin pada tahun 2010, dengan batas-batas:

- Utara : Imran Yasin;
- Timur : Suparman;
- Selatan : Gang / Jalan Kampung;
- Barat : Hurniati / Tergugat;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa A;

b. Tanah sawah, dengan Sertifikat Nomor M. 3136 Luas 1.449 m², atas nama Helmi Riadi / Penggugat, beralamat di Dusun Tutuk Timuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dibeli dari orang bernama H. Hasbullah pada tanggal 8 Desember 2014, dengan batas-batas:

- Utara : Bq. Candrawati dan Bq. Ayumi;
- Timur : Sajudin dan Muhrim;
- Selatan : Jalan Raya Jor ke Tutuk;
- Barat : L. Saepul dan H. M. Zayadi Akmal;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa B;

c. 1 (satu) unit bangunan rumah seluas 143 M² dibangun sekitar tahun 2000 yang diperkirakan sekarang bernilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibangun diatas tanah milik Tergugat, berlokasi di Dusun Gelogor, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas:

- Utara : Tanah milik Iq. Sudirman;

Hal. 43 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Helmi Riadi / Obyek Sengketa A;
- Selatan : Gang / Jalan Kampung;
- Barat : Tanah Aq. Nanang;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa C;

- d. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther mini bus Nomor Polisi DR 1416 DA;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa D;

- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Nomor Polisi DR 4646 AS;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa E;

- f. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Krem Nomor Polisi DR 5917 KZ;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa F;

- g. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Abu-abu Nomor Polisi DR 3572 YI;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa G;

- h. 1 (satu) unit Mobil Honda CRV Nomor Polisi B 1706 TJB yang telah dimutasi menjadi Nomor Polisi DR 1769 KH;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa H;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang dapat dipetakan berikut ini:

- bahwa terhadap terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 November 1996 dan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Mei 2020, Tergugat tidak membantah;
- bahwa terhadap obyek sengketa A dan C, Tergugat membantah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah harta milik Sahlam (ibu Tergugat);
- bahwa terhadap obyek sengketa B, Tergugat tidak mengakui dan tidak membantah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat mendalilkan sebagian obyek itu digadaikan kepada Amaq Meneng dan sebagian lainnya dijaminkan ke BRI selama dalam perkawinan;

Hal. 44 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap obyek sengketa D, Tergugat tidak mengakui dan tidak membantah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat mendalilkan obyek itu sudah dijual saat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa terhadap obyek sengketa E, Tergugat membantah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah harta milik Tridarma Yuda Hermawan (anak Penggugat dan Tergugat) yang saat ini telah hilang karena dicuri;
- bahwa terhadap obyek sengketa F, Tergugat membantah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah harta milik Robiatul Muliana (anak Penggugat dan Tergugat) yang diberikan/dibelian oleh Sahlam;
- bahwa terhadap obyek sengketa G, Tergugat membantah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah harta milik Hulmi Titin Mariana (anak Penggugat dan Tergugat) yang diberikan/dibelian oleh Sahlam;
- bahwa terhadap obyek sengketa H, Tergugat tidak mengakui dan tidak membantah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat mendalilkan obyek itu sudah dijual saat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai keberadaan obyek sengketa A, C, E, F dan G sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibantah oleh Tergugat maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi, "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu" (vide juga Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 November 1996 dan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Mei 2020 yang tidak dibantah oleh Tergugat dan keberadaan obyek sengketa B, D dan H

Hal. 45 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim sependapat dengan mantan Ketua Mahkamah Agung, Prof. R. Subekti, SH. yang mengatakan dalam buku karyanya, Hukum Acara Perdata terbitan Binacipta Bandung, 1982, Cetakan II, halaman 82 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa apabila tergugat tidak menyangkal atau tidak membantah maka dipersamakan dengan mengakui;

Menimbang, bahwa namun demikian, pengakuan Tergugat mengenai obyek sengketa B, D dan H bukanlah pengakuan murni karena disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan dari membagi harta bersama tersebut karena harta itu sudah digadaikan, diagunkan, dijual dan dicuri, atau disebut pengakuan secara berklausula;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan secara berklausula, maka pembuktiannya harus dilakukan secara berurutan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dibebani membuktikan obyek sengketa B, D dan H adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan maka Penggugat akan menanggung risiko dikalahkan dengan ditolaknya perkara. Akan tetapi jika Penggugat dapat membuktikan maka akan dilanjutkan dengan pembuktian pihak lawannya;
2. bahwa Tergugat dibebani membuktikan obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang sudah digadaikan, diagunkan, dijual dan dicuri. Apabila Tergugat tidak dapat membuktikan maka Tergugat akan menanggung risiko dikalahkan dengan dikabulkannya gugatan Penggugat. Akan tetapi jika Tergugat dapat membuktikan maka kemenangan di pihaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seluruh obyek sengketa, baik yang dibantah maupun diakui secara berklausula, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat adalah:

1. Fotokopi Kwitansi untuk Pembayaran Tanah Pekarangan atas nama Helmi Riadi, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kwitansi untuk Pembayaran Mini Bus atas nama Helmi Riadi, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.2);

Hal. 46 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kwitansi untuk Pembayaran Sepeda Motor Kawasaki Ninja atas nama Helmi Riadi, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kwitansi untuk Pembayaran Sepeda Motor atas nama Bapak Helmi Riadi, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kwitansi untuk Pembayaran Angsuran di PT Federal International Finance atas nama Helmi Riadi, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kwitansi untuk Pembayaran Mobil CRV atas nama Helmi Riadi, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.6);
7. Foto Mobil CRV No. Pol. DR 1769 KH, yang telah di-nazegelen (P.7);
8. Fotokopi STNK Mobil CRV No. Pol. DR 1769 KH, yang telah di-nazegelen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.8);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 berupa Kwitansi untuk Pembayaran Tanah Pekarangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti itu berkaitan dengan obyek sengketa B tetapi tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu merupakan akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya, oleh karena itu, sepanjang ada bukti lain yang mendukungnya, bukti itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 berupa Kwitansi untuk Pembayaran Mini Bus, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti itu berkaitan dengan obyek sengketa D tetapi tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu merupakan akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya, oleh karena itu,

Hal. 47 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang ada bukti lain yang mendukungnya, bukti itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 berupa Kwitansi untuk Pembayaran Sepeda Motor Kawasaki Ninja, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti itu berkaitan dengan obyek sengketa E tetapi tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka merupakan akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya, oleh karena itu, sepanjang ada bukti lain yang mendukungnya, bukti itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.4 berupa Kwitansi untuk Pembayaran Sepeda Motor, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti itu berkaitan dengan obyek sengketa F tetapi tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu merupakan akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya, oleh karena itu, sepanjang ada bukti lain yang mendukungnya, bukti itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.5 berupa Kwitansi Angsuran atas nama Helmi Riadi sejumlah Rp4.480.000,00, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti itu berkaitan dengan obyek sengketa G tetapi tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu merupakan akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya, oleh karena itu, sepanjang ada bukti lain yang mendukungnya, bukti itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 48 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.6 berupa Kwitansi untuk Pembayaran Mobil CRV, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti itu berkaitan dengan obyek sengketa H tetapi tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka merupakan akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya, oleh karena itu, sepanjang ada bukti lain yang mendukungnya, bukti itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.7 berupa foto Mobil CRV No. Pol. DR 1769 KH, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti itu pembuatannya tidak sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka tergolong surat non-akta yang menurut Pasal 294 Ayat (2) R.Bg., dapat dipertimbangkan sejauh dianggapnya patut. Oleh karena itu, sepanjang ada bukti lain yang mendukungnya, bukti itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.8 berupa STNK Mobil CRV No. Pol. DR 1769 KH, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 1 angka 9 Perkapolri 5/2012 Peraturan Kepala POLRI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) bukanlah tanda/bukti kepemilikan kendaraan bermotor namun demikian bukti tersebut berkaitan dengan obyek sengketa H maka sepanjang ada bukti lain yang mendukungnya, bukti itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tiga saksi yang diajukan Penggugat bernama Saeful Bahri bin H.M. Idris, Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis dan Muhaji bin Sunirah telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian ketiganya memenuhi syarat formil alat bukti;

Hal. 49 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keterangan ketiga saksi memenuhi syarat materiil alat bukti atau tidak, akan dipertimbangkan satu per satu pada saatnya sesuai keterikatan keterangan saksi-saksi dengan apa yang perlu dibuktikan para pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat adalah:

1. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Selong Nomor 0360/AC/2020/PA.Sel Tanggal 4 Mei 2020, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Sahlam, tanggal 16 Oktober 2020, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Pekarangan atas nama Sahlam, tanggal 16 Oktober 2020, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan, tanggal 24 Maret 2017, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Kepolisian Nomor 03.a/IX/2020/NTB/Res.Lotim/Sek.Jerowaru, tanggal 20 September 2020, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.5);
6. Fotokopi Kwitansi untuk Pembayaran Gadai Mobil Honda CRV Nomor Polisi B 1706 TJB, tanggal 10 Oktober 2019, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.6);
7. Fotokopi Kartu Uji Berkala Kendaraan, tanggal 02 Oktober 2017, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.7);
8. Fotokopi Tanda Terima Hutang, tanggal 25 Mei 2018, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.8);
9. Fotokopi Kwitansi Buah, tanggal 13 Juli 2019, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.9);
10. Fotokopi Slip Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Hal. 50 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk., yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.10);

11. Fotokopi Slip Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk., yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.11);

12. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.12);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 berupa Akta Cerai, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti itu berkaitan dengan status perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kurun waktu terbentuknya harta bersama dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti itu berkaitan dengan tanah pekarangan tempat dibangunnya rumah yang menjadi obyek sengketa C tetapi tanah itu tidak digugat oleh Penggugat maka bukti itu tidak mempunyai relevansi dengan apa yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka bukti tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.3 berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Pekarangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti itu berkaitan dengan tanah pekarangan tempat dibangunnya rumah yang menjadi obyek sengketa C tetapi tanah itu tidak digugat oleh Penggugat maka bukti itu tidak mempunyai relevansi dengan apa yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka bukti tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.4 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti itu berkaitan dengan obyek sengketa A tetapi tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya

Hal. 51 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka merupakan akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya, oleh karena itu, sepanjang ada bukti lain yang mendukungnya, bukti itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.5 berupa Tanda Bukti Laporan Kepolisian, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti itu pembuatannya tidak sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka tergolong surat non-akta yang menurut Pasal 294 Ayat (2) R.Bg., dapat dipertimbangkan sejauh dianggapnya patut. Oleh karena itu, sepanjang ada bukti lain yang mendukungnya, bukti itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.6 berupa Kwitansi untuk Pembayaran Kwitansi untuk Pembayaran Gadai Mobil, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti itu berkaitan dengan obyek sengketa H tetapi tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu merupakan akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya, oleh karena itu, sepanjang ada bukti lain yang mendukungnya, bukti itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.7 berupa Kartu Uji Berkala Kendaraan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti itu tidak jelas untuk membuktikan apa maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.8 berupa Tanda Terima Hutang, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam bukti itu tidak termuat nama sehingga tidak jelas siapa yang berutang maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.9 berupa Kwitansi Buah, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam bukti itu tidak termuat nama sehingga tidak jelas siapa yang bertransaksi maka harus ditolak;

Hal. 52 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.10 berupa Slip Penyetoran, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti itu tidak jelas untuk membuktikan apa maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.11 berupa Slip Penyetoran, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti itu tidak jelas untuk membuktikan apa maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.12 berupa Slip Penyetoran, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti itu tidak jelas untuk membuktikan apa maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat bernama Lalu Gede Nurhayadi bin Lalu Sarwin dan Lalu Masbullah bin H. Haerudin, telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan Tergugat bernama Robiatul Muliana binti Helmi Riadi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat keberatan terhadap kesaksian saksi karena saksi merupakan anak Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan temuan Majelis saat melakukan pemeriksaan setempat, saksi menunjukkan sikap yang berpihak kepada Tergugat dan sering kali mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan kepada Penggugat maka Majelis meragukan obyektivitas dan netralitas saksi, karena itu, kesaksian saksi bernama Robiatul Muliana binti Helmi Riadi harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keterangan kedua saksi Tergugat bernama Lalu Gede Nurhayadi bin Lalu Sarwin dan Lalu Masbullah bin H. Haerudin memenuhi syarat materiil alat bukti atau tidak, akan dipertimbangkan satu per satu pada saatnya sesuai keterikatan keterangan saksi-saksi dengan apa yang perlu dibuktikan para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa A, B, C, D, E, F, G dan H merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, atau tidak;

Hal. 53 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa batasan sebuah harta dinamakan harta bersama apabila memenuhi kriteria sebagaimana diatur sebagai berikut:

1. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";
2. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 808 K/Sip/1974 tanggal 30 Juli 1974 menyebutkan bahwa atas nama siapa harta itu terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi obyek harta bersama, asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, serta pembiayaannya berasal dari harta bersama;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan tanpa melihat atas nama siapa harta itu terdaftar. Tercantumnya nama salah satu pihak dari suami istri dalam surat-surat transaksi perolehan harta bukan pertanda harta itu menjadi miliknya sendiri tanpa pihak lain, bahkan bisa jadi bukan milik suami istri itu jika tidak dapat dibuktikan perolehannya dari hasil usaha suami istri tersebut. Dalam kondisi rumah tangga normal yang tidak pernah diharapkan terjadi perceraian, suami atau istri atau orang tua dari salah satu atau kedua suami istri tersebut membiarkan siapa saja yang dicantumkan namanya dalam surat-surat transaksi perolehan harta demi mempermudah proses peralihan hak. Oleh karena itu, pembuktian dalam harta bersama harus masuk sampai asal usul perolehan harta;

Menimbang, bahwa penilaian mengenai terbukti atau tidaknya obyek sengketa A, B, C, D, E, F, G dan H sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat akan disusun secara berurutan sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA

Hal. 54 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti Penggugat yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan obyek sengketa A berupa tanah pekarangan seluas 194 M2 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah alat bukti saksi bernama Saeful Bahri bin H.M. Idris dan Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis;

Menimbang, bahwa saksi bernama Saeful Bahri bin H.M. Idris memberikan kesaksian bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa tanah pekarangan seluas ± 3 are terletak di Dusun Gelogor, Desa Sepapan, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batasnya adalah: Utara: Pekarangan Imran Yasin; Selatan: Gang / Sawah Sukariadi; Timur: Pekarangan Suparman; dan Barat: Rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tahu tanah pekarangan tersebut kepunyaan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu tanah pekarangan tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat karena membeli dari Imran Yasin dan saksi tahu tanah pekarangan tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi bernama Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis memberikan kesaksian bahwa saksi tahu Penggugat ada mempunyai tanah pekarangan seluas ± 2 are terletak di Gelogor, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya dan saksi tidak tahu asalnya atau belinya dari mana, saksi tahu karena diceritakan oleh Penggugat sewaktu saksi duduk di Berugak yang ada di tanah pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama Saeful Bahri bin H.M. Idris, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan tersebut didasarkan pada peristiwa yang dialami, dilihat dan diketahui sendiri maka kesaksiannya memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan saksi mengenai asal usul perolehan harta didasarkan pada peristiwa yang tidak dilihat dan tidak diketahui sendiri, tetapi berdasarkan cerita dari Penggugat maka keterangan yang demikian tergolong *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat materiil alat bukti, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa batas minimal alat bukti saksi harus sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil, atau

Hal. 55 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang-kurangnya terdiri dari seorang saksi ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain. Oleh karena Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat, sementara alat bukti saksi yang dapat diterima hanya satu saksi maka berlaku ketentuan Pasal 306 R.Bg. yang berbunyi, "Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya";

Menimbang, bahwa dengan demikian, obyek sengketa A tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan alat bukti Tergugat;

OBJEK SENGKETA B

Menimbang, bahwa dari alat bukti Penggugat yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan obyek sengketa B berupa tanah sawah seluas 1.449 M2 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah alat bukti surat berupa Kwitansi untuk Pembayaran Tanah Pekarangan (P.1) yang merupakan akta di bawah tangan dan alat bukti saksi bernama Saeful Bahri bin H.M. Idris dan Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis;

Menimbang, bahwa saksi bernama Saeful Bahri bin H.M. Idris memberikan kesaksian bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa tanah sawah seluas ± 13 are yang terletak di Dusun Tutuk Timuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas adalah: Utara: Sawah Baiq Candrawati dan Baiq Ayumi; Selatan: Jalan Raya Jor – Tutuk; Timur: Sawah Sajudin dan Muhrim; dan Barat: Sawah L. Saeful, saksi tahu tanah sawah tersebut kepunyaan Helmi Riadi (Penggugat) tetapi saksi tidak tahu asalanya, saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita Penggugat bahwa tanah itu hasil beli Penggugat namun saksi tidak tahu belinya dari siapa;

Menimbang, bahwa saksi bernama Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis memberikan kesaksian bahwa saksi tahu tanah sawah yang terletak di Dusun Tutuk Timuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur luasnya $\pm 13,5$ are tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya, saksi tidak tahu yang menguasai tanah sawah tersebut sekarang, saksi tahu tanah sawah tersebut kepunyaan Penggugat dari cerita Penggugat ± 3 tahun lalu, bahwa tanah sawah

Hal. 56 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli Penggugat dari Mamiq Bolah tetapi saksi tidak melihat jual beli tanah sawah tersebut secara langsung, saksi pernah ditunjukkan lokasinya oleh Penggugat sewaktu saksi dan Penggugat pergi ke Dusun Ekas, sekedar ditunjukkan saja supaya tahu, saksi pernah diperlihatkan surat jual belinya oleh Penggugat ± 1 tahun lalu di bengkel, saksi tahu tanah sawah tersebut tidak ada sertifikatnya dan saksi tahu tanah sawah tersebut dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama Saeful Bahri bin H.M. Idris dan Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan kedua saksi mengenai asal usul perolehan harta didasarkan pada peristiwa yang tidak dilihat dan tidak diketahui sendiri, tetapi berdasarkan cerita dari Penggugat maka keterangan yang demikian tergolong *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat materiil alat bukti, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi Penggugat ditolak maka bukti surat P.1 tetap menjadi akta di bawah tangan yang tidak mencapai batas minimal pembuktian karena tidak didukung oleh bukti lain yang dapat menunjukkan asal usul atau darimana diperolehnya harta tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, obyek sengketa B tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan alat bukti Tergugat;

OBYEK SENGKETA C

Menimbang, bahwa dari alat bukti Penggugat yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan obyek sengketa C berupa bangunan rumah seluas 143 M2 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah alat bukti saksi bernama Saeful Bahri bin H.M. Idris, Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis dan Muhaji bin Sunirah;

Menimbang, bahwa saksi bernama Saeful Bahri bin H.M. Idris memberikan kesaksian bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Dusun Gelogor, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten

Hal. 57 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur dengan batas-batasnya adalah: Utara: Tanah pekarangan milik Inaq Sudirman; Selatan: Gang / Sawah Sukariadi; Timur: Tanah pekarangan Penggugat dan Tergugat; dan Barat: pekarangan Amaq Nanang tetapi saksi tidak tahu luas dan ukuran rumah tersebut, saksi tahu rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat tetapi tanah pekarangan rumah tersebut milik orang tua Tergugat, saksi tahu rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu bersuami istri dan dibangun di atas tanah pekarangan milik orang tua Tergugat dan saksi tahu nilai jual rumah tersebut di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi bernama Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis memberikan kesaksian bahwa saksi tahu rumah di Dusun Gelogor Desa Sepapan, saksi tahu rumah tersebut dibangun berdua oleh Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak tahu asal biaya untuk membangun rumah tersebut, saksi tahu rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat dan anaknya, saksi tahu tanah pekarangan tempat rumah tersebut milik orang tua Tergugat dan saksi tahu waktu baru kawin pekerjaan Penggugat ngojek dan tinggal di rumah istrinya (Tergugat), saksi tahu rumah tersebut sudah ada waktu Penggugat dan Tergugat kawin tetapi rumah itu dulu jelek, baru kemudian dibangun lagi tetapi saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibangun;

Menimbang, bahwa saksi bernama Muhaji bin Sunirah memberikan kesaksian bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah permanen yang terletak di Dusun Gelogor, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, saksi tahu rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja (bertukang) di rumah tersebut pada tahun 2013 berupa memasang keramik selama \pm 2 minggu karena sudah ada rumah sebelumnya, saksi tahu rumah tersebut dibangun sewaktu Penggugat dan Tergugat suami istri, saksi tidak tahu asal biaya untuk membangun rumah tersebut, yang memberi ongkos kepada saksi untuk kerja pasang keramik tersebut adalah Penggugat, yang menyuruh saksi bekerja pasang keramik di rumah tersebut adalah Amaq Olik, waktu itu Amaq Olik bilang, ayo kerja pasang keramik di rumah Pak Adi (Penggugat), saat saksi bekerja di rumah tersebut, ada juga tukang-tukang yang lain namun saksi tidak tahu namanya, saksi tahu tukang-

Hal. 58 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang tersebut merenovasi tembok, pintu dan jendela, saksi dan tukang-tukang lainnya diongkos harian, ada yang diongkos Rp70.000,- dan ada yang diongkos Rp75.000,- per hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama Saeful Bahri bin H.M. Idris, Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis dan Muhaji bin Sunirah, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan yang diberikan ketiga saksi tersebut didasarkan pada peristiwa yang dialami, dilihat dan diketahui sendiri bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka kesaksian ketiganya memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat di atas, ternyata obyek sengketa C sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal di rumah yang menjadi obyek sengketa C sejak awal perkawinan. Rumah itu tidak diperoleh selama perkawinan. Kata membangun rumah yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya harus dimaknai sebagai perbuatan merenovasi atau merehab. Adapun mengenai biaya untuk renovasi atau rehab tidak dapat ditunjukkan oleh ketiga saksi berasal darimana, sementara ketiga saksi sama-sama mengatakan bahwa tanah pekarangan tempat rumah tersebut berdiri milik orang tua Tergugat dan sesuai yang Majelis Hakim temukan dalam pemeriksaan setempat, ibu dari Tergugat tinggal di rumah tersebut. Dengan demikian, obyek sengketa C tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan alat bukti Tergugat;

OBYEK SENGKETA D

Menimbang, bahwa dari alat bukti Penggugat yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan obyek sengketa D berupa Mobil Isuzu Panther sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah alat bukti surat berupa Kwitansi untuk Pembayaran Mobil Isuzu Panther (P.2) yang merupakan akta di bawah tangan dan alat bukti saksi bernama Saeful Bahri bin H.M. Idris dan Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis;

Hal. 59 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi bernama Saeful Bahri bin H.M. Idris memberikan kesaksian bahwa saksi tahu obyek sengketa D berupa Mobil Isuzu Panther dibeli Penggugat di bengkel seharga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan saksi tahu mobil tersebut sekarang berada di tangan orang lain hampir tahunan mobil tersebut berada di tangan orang lain, sudah dioper ke orang lain dari Keruak;

Menimbang, bahwa saksi bernama Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis memberikan kesaksian bahwa saksi tahu obyek sengketa D berupa Mobil Panther milik Penggugat, karena Penggugat sering memakainya dan pernah diperlihatkan BPKB-nya oleh Penggugat, saksi tahu mobil Panther tersebut Nomor Platnya DR 1416 DK berwarna merah, saksi tahu mobil Panther tersebut dibeli bekas oleh Penggugat tetapi saksi tidak tahu tahun belinya dan saksi pernah lihat mobil Panther tersebut dipakai orang di Keruak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama Saeful Bahri bin H.M. Idris dan Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut didasarkan pada peristiwa yang dialami, dilihat dan diketahui sendiri bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat di atas, ternyata obyek sengketa D semula benar harta bersama Penggugat dan Tergugat tetapi saat ini sudah dipindahtangankan kepada orang lain. Saksi bernama Saeful Bahri bin H.M. Idris menyebutkan hampir tahunan mobil tersebut berada di tangan orang lain atau sudah dioper ke orang lain dari Keruak dan saksi bernama Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis menyebutkan pernah lihat mobil tersebut dipakai orang di Keruak;

Menimbang, bahwa sebenarnya pembuktian yang dialokasikan kepada Penggugat adalah apakah obyek sengketa D berupa Mobil Isuzu Panther itu harta bersama Penggugat dan Tergugat atau tidak, namun kedua saksi Penggugat yang seharusnya membela kepentingan Penggugat justru mengatakan bahwa obyek sengketa D saat ini sudah berpindah tangan kepada orang lain;

Hal. 60 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan alat bukti Tergugat untuk menambah kejelasan kapan obyek sengketa D dipindahtanggankan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Tergugat yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan obyek sengketa D sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang sudah dijual selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah alat bukti saksi bernama Lalu Gede Nurhayadi bin Lalu Sarwin;

Menimbang, bahwa saksi bernama Lalu Gede Nurhayadi bin Lalu Sarwin memberikan kesaksian bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa Mobil Isuzu Panther dibeli oleh Tergugat dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tahun 2015 di bengkel dan saksi tahu mobil tersebut sudah dijual oleh Penggugat pada tahun 2018 dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Kamarudin dari Telaga Bagek;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama Lalu Gede Nurhayadi bin Lalu Sarwin, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan yang diberikan saksi tersebut didasarkan pada peristiwa yang dialami, dilihat dan diketahui sendiri bersumber dari pengetahuan yang jelas, sesuai dengan alat bukti Penggugat, maka kesaksiannya memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Tergugat di atas yang dikaitkan dengan alat bukti Penggugat, ternyata obyek sengketa D sudah dijual pada tahun 2018. Dan menurut Penggugat dalam gugatannya yang dikuatkan dengan bukti Tergugat berupa Akta Cerai (T.1) yang merupakan akta autentik, Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 4 Mei 2020. Berarti, obyek sengketa D dijual dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berhubung obyek sengketa D sudah dijual dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat maka obyek sengketa D tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

OBYEK SENGKETA E

Menimbang, bahwa dari alat bukti Penggugat yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan obyek sengketa E berupa Sepeda Motor Kawasaki Ninja sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah alat bukti surat berupa

Hal. 61 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi untuk Pembayaran Sepeda Motor Kawasaki Ninja (P.3) yang merupakan akta di bawah tangan dan alat bukti saksi bernama Saeful Bahri bin H.M. Idris dan Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis;

Menimbang, bahwa saksi bernama Saeful Bahri bin H.M. Idris memberikan kesaksian bahwa saksi tahu obyek sengketa E berupa Sepeda Motor Kawasaki Ninja dibeli Penggugat tahun 2018 dengan harga Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dari saksi sendiri atas nama di BPKB yaitu I Nyoman Wardana. Awalnya sepeda motor tersebut dibeli saksi dari pemilik pertama yaitu I Nyoman Wardana, tetapi karena profesi saksi sebagai makelar jual beli maka sepeda motor tersebut saksi jual kepada Penggugat dan saksi akhir-akhir ini tidak pernah melihat sepeda motor tersebut sekitar 1 (satu) bulanan, saksi pernah dengar motor tersebut hilang tapi tidak tahu Tergugat sudah lapor Polisi atau belum lapor;

Menimbang, bahwa saksi bernama Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis memberikan kesaksian bahwa saksi tahu obyek sengketa E berupa Sepeda Motor Kawasaki Ninja warnanya Merah, saksi tahu sepeda motor tersebut dipakai Penggugat dan anak laki-lakinya, saksi tahu sepeda motor tersebut diperoleh Penggugat karena membeli dari Saeful Bahri, dibeli lunas dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tetapi saksi tidak tahu nomor plat sepeda motor tersebut dan saksi tidak tahu keberadaan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang diberikan kedua saksi Penggugat tersebut didasarkan pada peristiwa yang dialami, dilihat dan diketahui sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bantahan Tergugat bahwa obyek sengketa E bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah harta milik Tridarma Yuda Hermawan (anak Penggugat dan Tergugat) yang saat ini telah hilang karena dicuri;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Tergugat yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan obyek sengketa E bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan telah hilang adalah adalah alat bukti surat berupa Tanda Bukti Laporan Kepolisian (T.5) yang merupakan surat non-akta dan alat bukti saksi bernama Lalu Gede Nurhayadi bin Lalu Sarwin;

Hal. 62 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi bernama Lalu Gede Nurhayadi bin Lalu Sarwin memberikan kesaksian bahwa saksi tahu obyek sengketa E berupa sepeda motor Kawasaki Ninja, saksi tahu sepeda motor tersebut dibeli nenek Sahlam untuk cucunya yang laki-laki dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), saksi tahu sepeda motor tersebut sudah hilang di rumah nenek Sahlam dan sudah dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang diberikan saksi Tergugat tersebut didasarkan pada peristiwa yang dialami, dilihat dan diketahui sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, maka kesaksiannya memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat dan Tergugat di atas dan sesuai dengan pemeriksaan setempat yang tidak menemukan obyek sengketa E, ternyata obyek sengketa E telah hilang karena pencurian pada tanggal 19 September 2020, di masa mediasi atau masa antara sidang pertama tanggal 10 Agustus 2020 dan sidang kedua tanggal 12 Oktober 2020. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap obyek sengketa E tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan apakah menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat lantaran tidak dapat dibagi. Penggugat dapat mengajukan gugatan lagi di kemudian hari jika obyek sengketa E ditemukan;

OBYEK SENGKETA F

Menimbang, bahwa dari alat bukti Penggugat yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan obyek sengketa F berupa Sepeda Motor Honda Scoopy warna Krem sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah alat bukti surat berupa Kwitansi untuk Pembayaran Sepeda Motor (P.4) yang merupakan akta di bawah tangan dan alat bukti saksi bernama Saeful Bahri bin H.M. Idris dan Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis;

Menimbang, bahwa saksi bernama Saeful Bahri bin H.M. Idris memberikan kesaksian bahwa saksi tahu obyek sengketa F berupa Sepeda Motor Honda Scoopy warna Krem, saksi tahu selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat dapat membeli sepeda motor Honda Scoopy warna Krem;

Menimbang, bahwa saksi bernama Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis memberikan kesaksian bahwa saksi tahu obyek sengketa F berupa Sepeda Motor

Hal. 63 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna Krem, saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai sepeda motor Honda Scoopy warna Krem, saksi tahu karena sepeda motor tersebut sering dipakai Penggugat dan anak-anaknya dan saksi tahu sepeda motor tersebut diperoleh Penggugat karena membeli lunas dari Abah Ajis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama Saeful Bahri bin H.M. Idris dan Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut didasarkan pada peristiwa yang dialami, dilihat dan diketahui sendiri bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bantahan Tergugat bahwa obyek sengketa F bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah harta milik Robiatul Muliana (anak Penggugat dan Tergugat) yang dibeli oleh Neneknya yang bernama Sahlam dan sepeda motor tersebut digunakan anaknya menuntut ilmu;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Tergugat yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan obyek sengketa F berupa Sepeda Motor Honda Scoopy warna Krem bukan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah alat bukti saksi bernama Lalu Gede Nurhayadi bin Lalu Sarwin;

Menimbang, bahwa saksi bernama Lalu Gede Nurhayadi bin Lalu Sarwin memberikan kesaksian bahwa saksi tahu obyek sengketa F berupa Sepeda Motor Honda Scoopy warna Krem, saksi tahu sepeda motor tersebut dibeli oleh nenek Sahlam untuk cucunya seharga 15 jutaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Tergugat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena mengenai bantahan obyek sengketa F bukan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, hanya dibuktikan dengan satu saksi, sementara batas minimal alat bukti saksi harus sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil, atau sekurang-kurangnya terdiri dari seorang saksi ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg. maka Tergugat tidak dapat membuktikan obyek sengketa F bukan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 64 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, obyek sengketa F terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

OBYEK SENGKETA G

Menimbang, bahwa dari alat bukti Penggugat yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan obyek sengketa G berupa Sepeda Motor Honda Scoopy warna Abu-abu sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah alat bukti surat berupa Kwitansi Angsuran atas nama Helmi Riadi sejumlah Rp4.480.000,00, (P.5) yang merupakan surat non-akta dan alat bukti saksi bernama Saeful Bahri bin H.M. Idris dan Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis;

Menimbang, bahwa saksi bernama Saeful Bahri bin H.M. Idris memberikan kesaksian bahwa saksi tahu obyek sengketa G berupa Sepeda Motor Honda Scoopy warna Abu-abu, saksi tahu selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat dapat membeli sepeda motor Honda Scoopy warna Abu-abu;

Menimbang, bahwa saksi bernama Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis memberikan kesaksian bahwa saksi tahu obyek sengketa G berupa Sepeda Motor Honda Scoopy warna Abu-abu, saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai sepeda motor Honda Scoopy warna Abu-abu, saksi tahu karena sepeda motor tersebut sering dipakai Penggugat dan anak-anaknya dan saksi tahu sepeda motor tersebut diperoleh Penggugat karena membeli secara kredit dari Dealer tetapi saksi tidak tahu asal uang untuk membayar angsuran sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama Saeful Bahri bin H.M. Idris dan Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut didasarkan pada peristiwa yang dialami, dilihat dan diketahui sendiri bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bantahan Tergugat bahwa obyek sengketa G bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah harta milik Robiatul Muliana (anak Penggugat dan Tergugat) yang dibeli oleh Neneknya yang bernama Sahlam dan sepeda motor tersebut digunakan anaknya menuntut ilmu;

Hal. 65 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti Tergugat yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan obyek sengketa G berupa Sepeda Motor Honda Scoopy warna Abu-abu bukan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah alat bukti saksi bernama Lalu Gede Nurhayadi bin Lalu Sarwin;

Menimbang, bahwa saksi bernama Lalu Gede Nurhayadi bin Lalu Sarwin memberikan kesaksian bahwa saksi tahu obyek sengketa G berupa Sepeda Motor Honda Scoopy warna Abu-abu, saksi tahu sepeda motor tersebut dibeli oleh nenek Sahlam untuk cucunya secara kredit di FIF;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Tergugat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena mengenai bantahan obyek sengketa G bukan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, hanya dibuktikan dengan satu saksi, sementara batas minimal alat bukti saksi harus sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil, atau sekurang-kurangnya terdiri dari seorang saksi ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg. maka Tergugat tidak dapat membuktikan obyek sengketa G bukan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, obyek sengketa G terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

OBJEK SENGKETA H

Menimbang, bahwa dari alat bukti Penggugat yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan obyek sengketa H berupa Mobil Honda CRV sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah alat bukti surat berupa Kwitansi untuk Pembayaran Mobil CRV (P.6) yang merupakan akta di bawah tangan, Foto Mobil CRV No. Pol. DR 1769 KH (P.7) yang merupakan surat non-akta dan STNK Mobil CRV No. Pol. DR 1769 KH (P.8) yang merupakan surat non-akta dan alat bukti saksi bernama Saeful Bahri bin H.M. Idris dan Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis;

Menimbang, bahwa saksi bernama Saeful Bahri bin H.M. Idris memberikan kesaksian bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa mobil Honda CRV karena mobil itu dibeli Penggugat dari saksi tahun 2010 dengan harga Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), saksi beli mobil Honda CRV tersebut dari

Hal. 66 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan pertama di Mataram, kemudian dibeli Penggugat secara lunas, lalu dimutasi ke Plat DR dan mobil di foto (bukti surat P.8) adalah mobil Honda CRV yang maksud dan saksi sempat memakai mobil Honda CRV tersebut waktu beli dari tangan pertama;

Menimbang, bahwa saksi bernama Lalu Hendriadi Suarman bin Lalu Hadis memberikan kesaksian bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa mobil Honda CRV berwarna Hitam dan berplat B, tetapi saksi tidak tahu tahun belinya, saksi tahu mobil Honda CRV tersebut diperoleh karena Penggugat beli dari Saeful Bahri, saksi tahu mobil Honda CRV tersebut lama dipakai Penggugat \pm 1 tahun sebelum cerai dengan Tergugat, saksi pernah memakai mobil tersebut, saksi tahu setelah Penggugat cerai dengan Tergugat mobil Honda CRV tersebut dipakai Tergugat dan saksi pernah melihat Tergugat memakai mobil Honda CRV tersebut di Keruak sewaktu mau sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang diberikan kedua saksi Penggugat tersebut didasarkan pada peristiwa yang dialami, dilihat dan diketahui sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat di atas, obyek sengketa H terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bantahan Tergugat bahwa obyek sengketa H adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang sudah dijual selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Tergugat yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan obyek sengketa H sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang sudah dijual selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah alat bukti surat berupa Kwitansi untuk Pembayaran Gadai Mobil Honda CRV Nomor Polisi B 1706 TJB (T.6) yang merupakan akta di bawah tangan dan alat bukti saksi bernama Lalu Gede Nurhayadi bin Lalu Sarwin;

Menimbang, bahwa saksi bernama Lalu Gede Nurhayadi bin Lalu Sarwin memberikan kesaksian bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa mobil Honda CRV tahun 2010, saksi tahu sekarang mobil Honda CRV tersebut sudah dijual

Hal. 67 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi tidak tahu dijual kepada siapa, saksi tidak tahu yang pakai uang hasil penjualan mobil Honda CRV tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.6 yang menjelaskan bahwa Mobil Honda CRV sudah digadaikan kepada pihak ketiga dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli gadai akan berakhir dengan tebusan, bahkan akan berakhir dengan sendirinya tanpa tebusan jika sudah berlangsung 7 tahun atau lebih menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Oleh karena itu, digadaikannya obyek sengketa H tidak menghilangkan statusnya sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama Lalu Gede Nurhayadi bin Lalu Sarwin, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan mengenai dijualnya mobil Honda CRV tersebut tidak jelas dan tidak diketahui siapa yang mengambil manfaat dari hasil penjualan tersebut maka tidak memenuhi syarat materiil alat bukti, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Tergugat di atas, obyek sengketa H tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang sudah dijual selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga karena itu obyek sengketa H tetap menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil konstatirng di atas, harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Sepeda Motor Honda Scoopy warna Krem Nomor Polisi DR 5917 KZ, selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa F;
2. Sepeda Motor Honda Scoopy warna Abu-abu Nomor Polisi DR 3572 YI, selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa G;
3. Mobil Honda CRV tahun 2010 Nomor Polisi B 1706 TJB yang telah dimutasi menjadi Nomor Polisi DR 1769 KH, selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa H;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dituntut Penggugat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya;

Hal. 68 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 gugatan Penggugat yang menuntut agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim belum dapat menjawabnya sebelum mempertimbangkan petitum-petitim berikutnya, oleh karena itu terhadap petitum 1 akan ditentukan setelah Majelis mempertimbangkan seluruh petitum yang dituntut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 gugatan Penggugat yang menuntut menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh Obyek Sengketa A, B, C, D, E, F, G dan H, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pengadilan belum pernah meletakkan sita atas seluruh obyek sengketa lantaran Penggugat tidak menunjukkan kekhawatiran terjadinya pengalihan seluruh atau sebagian obyek sengketa maka petitum 2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 gugatan Penggugat yang menuntut menyatakan seluruh Obyek Sengketa A, B, C, D, E, F, G dan H yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah obyek sengketa F, G dan H, maka petitum 3 harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 gugatan Penggugat yang menuntut menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama berupa Obyek Sengketa A, B, C, D, E, F, G dan H sesuai Hukum Islam, atau jika tidak dapat dilakukan pembagian secara in natura maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi sesuai hukum Islam, bila perlu dengan menggunakan aparat penegak hukum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah obyek sengketa F, G dan H;

Menimbang, bahwa Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setelah bubarnya harta bersama kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu;

Hal. 69 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dan ternyata selama dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah 1/2 (seperdua / separoh / setengah) dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat maka dihukum kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat yang telah ditetapkan tersebut dan karena tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat, karena itu, petitum 4 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 gugatan Penggugat yang menuntut menyatakan putusan Pengadilan Agama Selong ini serta merta dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah tuntutan putusan serta merta yang diatur dalam Pasal 191 R.Bg., yang menentukan pada pokoknya bahwa putusan serta merta dapat dilaksanakan dengan syarat adanya alas hak atas akta autentik atau didasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan obyek yang akan dieksekusi. Oleh karena syarat tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *a quo* maka petitum 5 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 gugatan Penggugat yang menuntut menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai siapa yang dihukum membayar biaya perkara maka menurut Pasal 192 Ayat (1) R.Bg. adalah pihak yang kalah mutlak. Oleh karena Tergugat bukan pihak yang kalah mutlak maka petitum 6 ditolak, sehingga Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 70 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena ada petitum yang tidak dikabulkan maka petitum I yang meminta “mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” ditolak, dan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalil para pihak dan bukti-bukti di persidangan yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan atau setidaknya dipandang tidak memiliki urgensi untuk dipertimbangkan lagi, karena itu dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta sebagai berikut:
 - (1) Sepeda Motor Honda Scoopy warna Krem Nomor Polisi DR 5917 KZ, selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa F;
 - (2) Sepeda Motor Honda Scoopy warna Abu-abu Nomor Polisi DR 3572 YI, selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa G;
 - (3) Mobil Honda CRV Nomor Polisi DR 1769 KH, selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa H;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan 1/2 (seperdua / separoh / setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) adalah hak/bagian Penggugat, sedangkan 1/2 (seperdua) bagian lainnya adalah hak/bagian Tergugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat yang telah ditetapkan tersebut di atas dan karena tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 71 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama membayar biaya perkara sejumlah Rp3.276.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** dan **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **KASIM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota II

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

KASIM, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran

Rp

30.000,0

0

Hal. 72 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Pemeriksaan Setempat	Rp	2.850.000,00
PNBP Pemberitahuan	Rp	10.000,00
Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	3.276.000,00

(tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 73 dari 73 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)